
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

TRIWULAN I

2020

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN
Triwulan I-2020

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya laporan triwulanan profil industri perbankan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja, profil risiko, regulasi, dan hasil pengawasan perbankan selama triwulan I-2020. Selanjutnya disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan. Laporan ini juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dengan lembaga lain terkait stabilitas sistem keuangan serta koordinasi terkait implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Terkait dengan penerapan APU dan PPT, OJK ikut berperan dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) yang merupakan penilaian kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Pada triwulan I-2020, tekanan perekonomian global meningkat seiring dengan meluasnya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020, yang diikuti dengan kebijakan *lock down* dan/atau *social distancing* untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Hal tersebut memukul perekonomian secara global baik kepada sektor riil maupun sektor keuangan, akibatnya perekonomian dunia terkoreksi tajam sementara perekonomian domestik mengalami perlambatan yang cukup drastis. Perlambatan ekonomi domestik dipengaruhi oleh penurunan konsumsi (khususnya konsumsi rumah tangga) dan lambannya kegiatan investasi. Pada triwulan I-2020, ekonomi domestik tumbuh 2,97% (yoy) atau jauh lebih rendah dibandingkan 4,97% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut ikut memengaruhi perlambatan pertumbuhan kredit di tengah meningkatnya pertumbuhan DPK. Pada Maret 2020, kredit bank umum tumbuh 7,95% (yoy) sementara DPK tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 9,54% (yoy). Hal tersebut menyebabkan kondisi likuiditas perbankan membaik, yang juga tercermin dari peningkatan rasio AL/NCD dan AL/DPK dari tahun sebelumnya. Ketahanan perbankan juga masih terjaga ditopang permodalan yang berada pada level tinggi sehingga diyakini masih cukup baik dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi. Profil risiko perbankan secara umum masih terjaga sejalan dengan risiko kredit dan risiko pasar yang tetap terjaga, serta risiko likuiditas yang membaik.

Untuk menjaga ketahanan perbankan ditengah pandemi COVID-19, OJK mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan stimulus *countercyclical* terhadap dampak penyebaran COVID-19. Selain itu, OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait lainnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juni 2020



Heru Kristiyana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	7
Daftar Grafik	8
Daftar Box	9
Ringkasan Eksekutif	11
Infografis	13
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional	17
A. <i>Overview</i> Perekonomian Global dan Domestik	17
B. Kinerja Perbankan.....	21
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)	21
1.1 Aset BUK	22
1.2 Sumber Dana BUK.....	22
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	24
1.4 Rentabilitas BUK.....	25
1.5 Permodalan BUK.....	26
2. Kinerja Bank Syariah	28
2.1 Aset Bank Syariah.....	28
2.2 Sumber Dana Bank Syariah	29
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah.....	29
2.4 Rentabilitas BUS.....	30
2.5 Permodalan BUS	30
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)	31
3.1 Aset BPR.....	31
3.2 Sumber Dana BPR	32
3.3 Penggunaan Dana BPR	33
3.4 Rentabilitas BPR	34
3.5 Permodalan BPR	34
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	35
4.1 Aset BPRS	35
4.2 Sumber Dana BPRS.....	35
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	36
4.4 Rentabilitas BPRS.....	37
4.5 Permodalan BPRS.....	37
5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral.....	38
6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM	40
7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)	42
Bab II Profil Risiko Perbankan	51
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	51
2. Risiko Kredit.....	51
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	53
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	54

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	56
3. Risiko Pasar	57
3.1 Risiko Nilai Tukar	58
3.2 Risiko Suku Bunga.....	59
4. Risiko Likuiditas.....	59
Bab III Pengawasan Perbankan.....	65
1. Penilaian Tata Kelola Perbankan	65
2. Penegakan Kepatuhan Perbankan.....	66
2.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	66
2.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	67
2.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).....	67
3. Pengembangan Pengawasan Perbankan.....	69
3.1 Bank Umum	69
3.2 BPR.....	69
3.3 Perbankan Syariah.....	70
Bab IV Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan	73
1. Pengaturan Perbankan	73
1.1 Bank Umum	73
2. Kelembagaan Perbankan	74
2.1 Bank Umum	74
2.2 Perbankan Syariah.....	76
2.3 BPR.....	78
Bab V Koordinasi Antar Lembaga.....	83
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan	83
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).....	83
1.2 Bank Indonesia (BI)	88
1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	89
2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT	89
Bab VI Asesmen Lembaga Internasional.....	95
1. <i>Mutual Evaluation Review</i> (MER)	95
2. <i>Regulatory Consistency Assessment Programme</i> (RCAP).....	96
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan	101
A. Perlindungan Konsumen	101
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen.....	101
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan	103
i. Layanan Pertanyaan.....	103
ii. Layanan Penerimaan Informasi.....	104
iii. Layanan Pengaduan	104
2. Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	104
3. <i>Soft Launching Visitor Center</i> Kontak 157.....	105
4. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan Perkembangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPST).....	105
5. Pemeriksaan <i>Market Conduct</i>	106

6. Pemantauan Iklan Triwulanan	106
B. Literasi dan Inklusi Keuangan.....	107
1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)....	107
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).....	107
3. <i>One Student One Account</i> (Satu Pelajar Satu Rekening).....	108
4. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda).....	108
Lampiran	111
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	111
Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan I-2020.....	113
Lampiran III. <i>Glossary</i>	118

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum BUK.....	21
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	22
Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan.....	22
Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan	23
Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	24
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK	24
Tabel 7 Rentabilitas dan CAR Perbankan	26
Tabel 8 Komponen Permodalan BUK.....	27
Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah	28
Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan	29
Tabel 11 Indikator Umum BPR	31
Tabel 12 Penyebaran DPK BPR.....	32
Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi	33
Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran.....	34
Tabel 15 Indikator Umum BPRS	35
Tabel 16 Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	36
Tabel 17 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi.....	38
Tabel 18 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM.....	40
Tabel 19 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank	41
Tabel 20 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING	42
Tabel 21 Perkembangan ATMR.....	51
Tabel 22 Perkembangan Kualitas Kredit	52
Tabel 23 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	53
Tabel 24 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan.....	53
Tabel 25 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	54
Tabel 26 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi	57
Tabel 27 Perkembangan LCR Perbankan	60
Tabel 28 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	66
Tabel 29 DTTOT pada Triwulan I-2020.....	68
Tabel 30 Daftar Ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan I-2020	73
Tabel 31 Jaringan Kantor BUK.....	75
Tabel 32 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK.....	76
Tabel 33 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	77
Tabel 34 FPT Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah.....	77
Tabel 35 Jaringan Kantor BPR.....	78
Tabel 36 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR	79
Tabel 37 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS.....	79
Tabel 38 Total Layanan Per Sektor.....	102
Tabel 39 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan.....	103
Tabel 40 Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2020.....	107

Daftar Grafik

Grafik 1	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara.....	17
Grafik 2	Perkembangan Harga Komoditas.....	18
Grafik 3	Pertumbuhan PDB Indonesia.....	19
Grafik 4	Pertumbuhan Ekspor Migas dan Non Migas Bulanan.....	20
Grafik 5	Pertumbuhan Impor Migas dan Non Migas Bulanan.....	20
Grafik 6	Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan.....	20
Grafik 7	Komposisi Sumber Dana Perbankan.....	23
Grafik 8	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK.....	23
Grafik 9	Tren Pangsa Komposisi DPK.....	23
Grafik 10	Kredit Valuta Asing.....	25
Grafik 11	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	25
Grafik 12	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah.....	28
Grafik 13	Pertumbuhan DPK Bank Syariah.....	29
Grafik 14	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur.....	30
Grafik 15	Laba dan ROA BUS.....	30
Grafik 16	Perkembangan Aset BPR.....	32
Grafik 17	Perkembangan DPK BPR.....	32
Grafik 18	Tren Aset BPRS.....	35
Grafik 19	Tren Pertumbuhan DPK BPRS.....	36
Grafik 20	Tren ROA dan BOPO BPRS.....	37
Grafik 21	Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah.....	41
Grafik 22	Penyebaran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING).....	42
Grafik 23	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit.....	52
Grafik 24	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	52
Grafik 25	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi.....	55
Grafik 26	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi.....	56
Grafik 27	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi.....	56
Grafik 28	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial).....	57
Grafik 29	Dollar Index dan VIX Index.....	58
Grafik 30	Tren CDS dan NDF Indonesia.....	58
Grafik 31	Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia.....	58
Grafik 32	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar.....	58
Grafik 33	Jumlah Bank terhadap <i>Range</i> PDN.....	59
Grafik 34	Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga.....	59
Grafik 35	Perkembangan Parameter IRRBB.....	59
Grafik 36	LDR berdasarkan Valuta.....	60
Grafik 37	AL/NCD dan AL/DPK.....	60
Grafik 38	Perkembangan Suku Bunga PUAB.....	61
Grafik 39	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.....	66
Grafik 40	Penyebaran Jaringan Kantor BUK.....	75
Grafik 41	Penyebaran Jaringan Kantor BUS.....	77
Grafik 42	Penyebaran Jaringan Kantor BPR.....	78

Grafik 43	Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan.....	102
Grafik 44	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	103
Grafik 45	Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	104

Daftar Box

Box 1	Pandemi COVID-2019	43
Box 2	Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan II-2020	46

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ringkasan Eksekutif

Wabah COVID-2019 yang mulai meluas sejak awal tahun 2020 telah memukul sendi-sendi perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi seluruh negara melambat dan bahkan banyak yang berkontraksi, akibat turunnya aktivitas ekonomi dan konsumsi sebagai dampak kebijakan *social distancing* dan *lockdown* yang diterapkan untuk memitigasi penyebaran COVID-19. IMF memproyeksikan akan terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020, yaitu tumbuh negatif sebesar -3,0% (yoy). Di domestik, pertumbuhan ekonomi (PDB) tercatat 2,97% (yoy), jauh lebih rendah dari 4,97% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sebagai dampak penurunan aktivitas konsumsi maupun investasi.

Perlambatan ekonomi tersebut juga terekam dalam fungsi intermediasi perbankan. Pada Maret 2020, kredit tumbuh 7,95% (yoy) atau jauh lebih rendah dari 11,55% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, DPK tumbuh 9,54% (yoy) atau lebih baik dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 7,18% (yoy). Hal tersebut berdampak pada perbaikan kondisi likuiditas perbankan.

Sementara itu pada periode laporan, ketahanan permodalan perbankan tercatat masih cukup solid meskipun dihadapkan pada meningkatnya tekanan di pasar keuangan global dan domestik. Daya tahan permodalan dinilai masih cukup kuat memitigasi potensi risiko yang dihadapi perbankan. Namun demikian, karena puncak pandemi COVID-19 belum diketahui sehingga perlu diwaspadai potensi peningkatan risiko ke depan karena dihadapkan pada rendahnya permintaan kredit dan kemungkinan rendahnya daya beli konsumen yang dibarengi penurunan kemampuan membayar debitur.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan di tengah pandemi COVID-19, OJK berupaya meningkatkan mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Pada periode laporan OJK menerbitkan tiga ketentuan perbankan, salah satunya yaitu POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan baik secara bilateral maupun melalui wadah KSSK, terutama dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu, penguatan koordinasi juga dilakukan untuk memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) pada November 2020 mendatang.

Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga terus diperkuat baik dari sisi penabung antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, *One Student One Account*, dan SiMuda, maupun dari sisi peminjam antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Jangkau, Sinergi, dan *Guideline* (Jaring).

Halaman ini sengaja dikosongkan

OVERVIEW MAKROEKONOMI



Ekonomi Global

Ekonomi global tahun 2020 diproyeksikan tumbuh negatif -3,0% (yoy) sebagai dampak dari meluasnya pandemi COVID-19 yang memengaruhi penurunan aktivitas ekonomi dan permintaan barang dan jasa secara global.

- ✓ Ekonomi AS melambat akibat melemahnya konsumsi dan investasi disertai meningkatnya angka pengangguran.
- ✓ Ekonomi Eropa berkontraksi akibat melemahnya konsumsi, kegiatan produksi, dan ekspor.
- ✓ Ekonomi Jepang berkontraksi lebih dalam akibat turunnya konsumsi dan investasi.
- ✓ Ekonomi Tiongkok berkontraksi tajam akibat turunnya aktivitas ekonomi sebagai awal pusat episentrum wabah COVID-19.

! Risiko

- Ketidakpastian berakhirnya wabah COVID-19.
- Ketidakpastian perang dagang AS dan Tiongkok.
- Pelemahan harga komoditas dunia.



Ekonomi Domestik


Ekonomi domestik pada triwulan I-2020 tumbuh 2,97% (yoy), melambat dari 4,97% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perlambatan turut dipengaruhi meluasnya wabah COVID-19 di Indonesia sehingga menekan aktivitas ekonomi serta konsumsi.

- ✓ Konsumsi melambat khususnya konsumsi non makanan dan konsumsi LNPRT.
- ✓ Investasi melambat baik bangunan dan non bangunan.
- ✓ Pengeluaran Pemerintah meningkat seiring kenaikan belanja dalam upaya penanganan COVID-19.
- ✓ Ekspor membaik sedangkan impor masih berkontraksi sehingga neraca perdagangan mencatatkan surplus.

! Risiko

- Ketidakpastian berakhirnya wabah COVID-19.
- Perlambatan ekonomi global.
- Penurunan harga komoditas ekspor Indonesia.
- Fluktuasi nilai tukar.

KINERJA BANK UMUM




Intermediasi dan likuiditas perbankan membaik dipengaruhi pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari pertumbuhan kredit

PROFIL RISIKO


Periode	ATMR (yoy)		
	Mar '19	Des '19	Mar '20
	9,02%	6,50%	8,25%
Periode	ATMR Kredit	ATMR Operasional	ATMR Pasar
Mar '19	9,51%	7,49%	9,62%
Des '19	5,59%	6,98%	63,42%
Mar '20	8,87%	5,89%	-3,45%

Profil risiko perbankan masih terjaga didukung membaiknya risiko likuiditas



PERMODALAN DAN RENTABILITAS BANK UMUM

Rentabilitas perbankan masih cukup baik seiring dengan terjaganya ROA sehingga mendukung permodalan (CAR) tetap pada level tinggi



Halaman ini sengaja dikosongkan

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab I

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Seiring dengan merebaknya pandemi COVID-2019 dan melambatnya perekonomian global, ekonomi domestik tumbuh melambat dan berpengaruh pada perlambatan penyaluran kredit perbankan. Meski demikian, ketahanan permodalan perbankan masih solid disertai fungsi intermediasi dan kinerja keuangan perbankan yang terjaga.


A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Pertumbuhan ekonomi global dibayangi penurunan tajam sebagai dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Pandemi COVID-19 tersebut tidak hanya memengaruhi pemburukan kondisi kesehatan masyarakat yang meluas tetapi juga memicu potensi risiko krisis global yang ditandai dengan perlambatan ekonomi banyak negara. Pada *World Economic Outlook* (WEO) April 2020, IMF merevisi kebawah target pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 dari sebelumnya 3,3% yoy (WEO Januari 2020) menjadi terkontraksi -3,0% yoy namun diharapkan dapat segera pulih dan tumbuh 5,8% yoy pada 2021 sebagai dampak dari normalisasi kegiatan ekonomi dan dukungan kebijakan yang akomodatif.

Meluasnya pandemi COVID-19 membuat beberapa negara melakukan *lockdown* atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi dan penurunan permintaan akan barang dan jasa. Hal tersebut tercermin dari mayoritas *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur yang berada pada zona kontraksi serta *Personal Consumption*

Expenditure (PCE) yang menurun. Tekanan ekonomi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi global turun tajam.

Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara



Sumber: Trading Economics, Reuters

Pada triwulan I-2020, ekonomi AS hanya tumbuh 0,3% (yoy), jauh lebih rendah dari 2,3% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perlambatan utamanya dipengaruhi oleh terhentinya kegiatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 serta melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang AS yang cukup signifikan. PCE AS tercatat hanya tumbuh 0,38% (yoy) sebagai dampak pelemahan permintaan yang juga diindikasikan oleh turunnya inflasi AS. Investasi di AS juga tercatat menurun, PMI manufaktur terkontraksi (49,1) dengan disertai kenaikan angka pengangguran. Hal tersebut berpotensi

menurunkan pertumbuhan ekonomi AS yang lebih dalam pada triwulan II-2020.

Ekonomi kawasan Eropa pada triwulan I-2020 tumbuh terkontraksi -3,3% (yoy), sebagai dampak dari lemahnya permintaan, kegiatan produksi, dan ekspor sejalan dengan melambatnya ekonomi di berbagai negara kawasan Eropa maupun global. PMI manufaktur kawasan Eropa tercatat pada zona kontraksi dan turun menjadi 44,5 diiringi dengan turunnya keyakinan konsumen (*Consumer Confidence Indicator/CCI*) secara tajam.

Pertumbuhan ekonomi Jepang pada triwulan I-2020 juga terkontraksi -2% (yoy), lebih dalam dari kontraksi -0,7% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya konsumsi dan investasi sebagai pengaruh turunnya tingkat keyakinan konsumen dan investor ditengah meluasnya pandemi COVID-19. Selain itu, ekspor Jepang juga turun dalam sebagai dampak dari pelemahan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Jepang.


Ekonomi Tiongkok yang merupakan pusat episentrum COVID-19 pada triwulan I-2020 turun paling dalam sebesar -6,8% (yoy), jauh lebih rendah dari 6,0% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Wabah COVID-19 mulai terdeteksi sejak Desember 2019 di kota Wuhan yang kemudian meluas dan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi di Tiongkok baik dari sisi produksi, konsumsi, investasi, dan perdagangan internasional. PMI manufaktur Tiongkok bahkan sempat mencapai 35.7 pada Februari 2020. Sebagai negara dengan *size* ekonomi

terbesar kedua setelah AS, pelemahan tersebut berdampak luas terhadap volume perdagangan dunia dan memicu perlambatan ekonomi global.

Pelaksanaan *lockdown* maupun *social distancing* dalam penanganan wabah COVID-19 mengakibatkan penurunan permintaan secara drastis dan berdampak pada turunnya harga komoditas dunia utamanya minyak mentah. Harga minyak dunia dan *Crude Palm Oil* (CPO) turun tajam masing-masing ke level USD22,60/barel dan USD584,95/ton pada akhir Maret 2020. *Bloomberg Commodity Index* (BCOM) juga menunjukkan penurunan tajam yaitu dari 354,84 pada Desember 2019 menjadi 276,07 pada akhir triwulan I-2020.

Sementara itu, Harga Batubara Acuan (HBA) mengalami kenaikan tipis dari USD66,30/ton pada Desember 2019 menjadi USD67,08/ton pada akhir Maret 2020. Kenaikan tersebut utamanya karena rendahnya produksi batubara karena liburan imlek dan merebaknya wabah COVID-19 sehingga menyebabkan pasokan batubara menurun sementara terdapat peningkatan permintaan dari Jepang, India, dan Korea.


Grafik 2 Perkembangan Harga Komoditas



Sumber: Reuters

Perlambatan ekonomi dan penurunan volume perdagangan dunia serta lemahnya harga komoditas global turut berpengaruh pada melambatnya perekonomian domestik. Selain itu, sejak munculnya wabah COVID-19 pertama kali di Indonesia pada awal Maret 2020 yang disertai dengan penerapan kebijakan *social distancing* turut menekan aktivitas ekonomi serta konsumsi domestik. Akibatnya, pada triwulan I-2020 ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97% (yoy), jauh lebih rendah dari 4,97% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Grafik 3 Pertumbuhan PDB Indonesia



Sumber: BPS

Rendahnya pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsumsi hanya tumbuh 2,66% (yoy) atau jauh lebih rendah dari 4,93% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Lemahnya pertumbuhan konsumsi didorong oleh konsumsi non-makanan khususnya pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan, serta konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), sedangkan konsumsi makanan, kesehatan dan pendidikan relatif stabil. Perlambatan konsumsi juga terekam dalam penurunan *Consumer Confidence Index* (CCI) dari

126,4 pada Desember 2019 menjadi 113,8 pada Maret 2020.

Sementara itu, pengeluaran pemerintah tumbuh 3,74% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 0,48% (yoy). Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya belanja Pemerintah di awal tahun (*forward loading*) dan meningkatnya bantuan dan jaring pengaman sosial lainnya dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dan sebagai upaya penanganan dampak merebaknya pandemi COVID-19 (Paket Stimulus Fiskal Jilid I dan Jilid II).

Selanjutnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 0,40% (yoy) atau lebih rendah dari 0,98% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Rendahnya pertumbuhan PMTB dipengaruhi oleh melambatnya investasi bangunan serta turunnya investasi mesin dan perlengkapan yang terindikasi dari penurunan impor barang modal dan bahan baku/penolong. Selain itu, melambatnya investasi juga terindikasi dari PMI Manufaktur Indonesia yang berada di zona kontraksi sebesar 45,3.

Di tengah penurunan volume perdagangan global, kinerja ekspor domestik masih cukup baik tumbuh 0,24% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang berkontraksi -0,39% (yoy). Peningkatan ekspor ditopang oleh ekspor barang non migas sementara ekspor barang migas berkontraksi dalam seiring dengan turunnya harga minyak dunia.


Di sisi lain, impor juga berkontraksi sebesar -2,19% (yoy) akibat lambannya impor barang modal dan bahan baku. Penurunan

impor tersebut sejalan dengan rendahnya investasi non-bangunan dan turunnya kinerja sektor manufaktur sebagaimana terekam dalam PMI Manufaktur yang berada di zona kontraksi.

Dengan perkembangan ekspor dan impor tersebut, neraca perdagangan domestik tercatat surplus sebesar USD2,6 miliar pada triwulan I-2020, lebih baik dibandingkan kondisi pada triwulan IV-2019 yang mengalami defisit sebesar USD1,2 miliar. Surplus pada periode laporan ditopang oleh surplus pada neraca non migas sebesar USD5,7 miliar, sementara neraca migas justru defisit USD3,1 miliar.


Ke depan pertumbuhan ekonomi global dan domestik masih dihadapkan pada tantangan yang cukup besar utamanya karena ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19.

Grafik 4 Pertumbuhan Ekspor Migas dan Non Migas Bulanan




Sumber: BPS

Grafik 5 Pertumbuhan Impor Migas dan Non Migas Bulanan



Sumber: BPS

Grafik 6 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan



Sumber: BPS

B. Kinerja Perbankan

Overview Kinerja Bank Umum

Kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan I-2020 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 21,63%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank dalam menyerap risiko masih cukup baik. Fungsi intermediasi perbankan juga cukup baik dilihat dari kredit yang tumbuh sebesar 7,95% (yoy) dan DPK sebesar 9,54% (yoy). Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan kredit menyebabkan rasio LDR kembali di bawah threshold yaitu 91,92%. Penurunan LDR tersebut berdampak pada perbaikan, kondisi likuiditas perbankan yang terlihat dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang cukup tinggi dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK masih terjaga ditandai oleh kredit dan DPK yang tercatat tumbuh masing-masing 7,83% (yoy) dan 9,51% (yoy). Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan kredit menyebabkan turunnya rasio LDR meskipun masih sedikit di atas threshold 92%. Pertumbuhan DPK yang lebih besar dari kredit tersebut berdampak pada perbaikan kondisi likuiditas perbankan, sebagaimana terlihat dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar 112,47% dan 24,14% (Maret 2019= 100,35% dan 20,96%). Kedua rasio tersebut meningkat pada semua kelompok BUKU, kecuali pada

kelompok bank BUKU 1 seiring dengan penurunan jumlah alat likuid pada beberapa bank. Meskipun masih dalam rentang aman, perlu diperhatikan potensi pengetatan likuiditas sejalan dengan wabah COVID-19, yang berpotensi mengakibatkan *risk-off* di *emerging country*.

Ketahanan BUK juga masih solid dengan tingkat permodalan yang masih cukup tinggi di atas *threshold*. Namun demikian, perlu diperhatikan risiko kredit BUK yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang juga disertai penurunan rentabilitas dan efisiensi pada periode laporan.

Tabel 1 Indikator Umum BUK

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Mar '19	Des '19	Mar '20	Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
Total Aset (Rp Milyar)	7.812.547	8.212.611	8.443.255	↑ 2,74%	↑ 2,81%	↑ 9,49%	↑ 8,07%
Kredit (Rp Milyar)	5.085.310	5.391.846	5.483.646	↑ 1,62%	↑ 1,70%	↑ 11,69%	↑ 7,83%
DPK (Rp Milyar)	5.410.178	5.709.670	5.924.944	↑ 1,51%	↑ 3,77%	↑ 7,17%	↑ 9,51%
- Giro (Rp Milyar)	1.281.672	1.423.773	1.563.497	↑ 2,21%	↑ 9,81%	↑ 6,17%	↑ 21,99%
- Tabungan (Rp Milyar)	1.663.094	1.844.526	1.832.289	↑ 5,75%	↓ -0,66%	↑ 6,03%	↑ 10,17%
- Deposito (Rp Milyar)	2.465.412	2.441.372	2.529.159	↓ -1,85%	↑ 3,60%	↑ 8,49%	↑ 2,59%
CAR (%)	23,42	23,40	21,67	12	(174)	77	(175)
ROA (%)	2,60	2,47	2,57	(1)	10	5	(3)
NIM (%)	4,86	4,91	4,31	0	(60)	(20)	(55)
BOPO (%)	82,92	79,39	88,84	(111)	945	416	592
NPL Gross (%)	2,47	2,50	2,74	(13)	25	(20)	27
NPL Net (%)	1,11	1,16	0,98	1	(17)	(8)	(13)
LDR (%)	94,00	94,43	92,55	10	(188)	380	(144)

Sumber: SPI Maret 2020

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh sebesar 8,07% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,49% (yoy). Perlambatan aset tersebut sejalan dengan perlambatan laba dan perlambatan pertumbuhan kredit pada bulan laporan.

Berdasarkan kepemilikan, pertumbuhan aset kelompok BUSN Devisa, yang memiliki porsi aset terbesar (42,52%), meningkat, namun dikarenakan pertumbuhan aset kelompok BUMN sebagai pemilik porsi aset terbesar kedua (41,91%) melambat lebih tajam, sehingga pertumbuhan aset secara industri mengalami perlambatan.

Aset perbankan masih dikuasai oleh bank-bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh *Concentration Ratio* (CR) aset 4 bank terbesar yang mencapai 50,32% sedangkan aset 20 bank terbesar menguasai 80,66% dari total aset perbankan.

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
2016	48,18	80,14
2017	48,81	79,87
2018	49,65	79,93
Mar '19	48,88	80,83
Jun '19	49,54	80,78
Sep '19	49,70	80,46
Des '19	50,67	80,80
Mar '20	50,32	80,66

Sumber: OJK

Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	Δ qtq		Δ yoy	
	Mar '19	Des '19	Mar '20		Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
BUMN	3.304.934	3.574.130	3.538.267	41,91%	4,70%	-1,00%	13,04%	7,06%
BUSN Devisa	3.320.033	3.423.794	3.590.022	42,52%	1,90%	4,86%	6,18%	8,13%
BUSN Non Devisa	68.100	79.557	79.506	0,94%	5,91%	-0,06%	16,20%	16,75%
BPD	638.835	683.617	658.386	7,80%	-0,50%	-3,69%	3,90%	3,06%
KCBA	480.644	451.514	577.074	6,83%	-1,29%	27,81%	16,70%	20,06%
Total	7.812.547	8.212.611	8.443.255	100%	2,74%	2,81%	9,49%	8,07%

Sumber: SPI Maret 2020


1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 87,30% dari dana perbankan. Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 9,51% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,17% (yoy), didorong oleh pertumbuhan giro dan tabungan yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya, masing-masing 21,99% (yoy) dan 10,17% (yoy). Di sisi lain, komponen deposito yang memiliki porsi terbesar DPK perbankan hanya tumbuh

2,59% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,49% (yoy) seiring dengan tren penurunan suku bunga deposito.


Perlambatan deposito terjadi pada semua kelompok Bank kecuali BPD. Deposito BPD tercatat tumbuh 4,26% (yoy) meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,17% (yoy). Pertumbuhan deposito BPD didorong oleh golongan nasabah perorangan yang tumbuh 10,99% (yoy).

Grafik 7 Komposisi Sumber Dana Perbankan




Sumber: SPI Maret 2020

Grafik 8 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK



Sumber: SPI Maret 2020

Grafik 9 Tren Pangsa Komposisi DPK



Sumber: SPI Maret 2020

Berdasarkan *tiering*, pertumbuhan DPK utamanya didongkrak oleh pertumbuhan giro nominal >Rp2M (22,90% dari total DPK BUK) yang tumbuh 25,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,10% (yoy). Komponen ini merupakan pendorong utama pertumbuhan DPK pada periode laporan. Sementara itu, pertumbuhan deposito >Rp2M yang merupakan porsi DPK BUK terbesar (29,13% dari total DPK BUK) justru tercatat mengalami kontraksi -2,92% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN sebesar 44,08%, diikuti BUSN Devisa sebesar 42,43%. DPK BUMN tumbuh melambat dari 11,99% (yoy) menjadi 10,16% (yoy), sementara BUSN Devisa tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya 3,68% (yoy) menjadi 8,42% (yoy).

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan porsi 78,27%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (51,56%) diikuti Jawa Timur (9,63%) dan Jawa Barat (8,06%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Mar '19	Des '19	Mar '20		Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
BUMN	2.370.649	2.581.349	2.611.464	44,08	4,42%	1,17%	11,99%	10,16%
BUSD	2.318.464	2.386.043	2.513.662	42,43	0,82%	5,35%	3,68%	8,42%
BUSND	49.915	55.674	55.759	0,94	0,14%	0,15%	16,30%	11,71%
BPD	496.723	504.517	513.617	8,67	-8,25%	1,80%	2,03%	3,40%
KCBA	174.427	182.088	230.443	3,89	0,96%	26,56%	5,32%	32,11%
Total	5.410.178	5.709.670	5.924.944	100	1,51%	3,77%	7,17%	9,51%

Sumber: SPI Maret 2020

Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	DPK (Rp Miliar)			% Pangsa terhadap total DPK
	Mar '19	Des '19	Mar '20	
DKI Jakarta	2.751.826	2.885.238	3.054.881	51,56%
Jawa Timur	525.723	560.001	570.396	9,63%
Jawa Barat	434.469	467.665	477.790	8,06%
Jawa Tengah	276.973	292.377	297.305	5,02%
Sumatera Utara	220.260	227.929	237.279	4,00%
Total DPK 5 Provinsi	4.209.251	4.433.210	4.637.651	78,27%
Total DPK	5.410.178	5.709.670	5.924.944	

Sumber: SPI Maret 2020, diolah

1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (66,40%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (12,02%) dan penempatan pada Bank Indonesia (9,34%). Sejalan dengan ketidakpastian ekonomi global yang dihadapi dan perlambatan

pertumbuhan kredit, salah satu langkah yang diambil bank untuk mitigasi risiko dan optimalisasi imbal hasil adalah dengan memilih instrumen lain yaitu penempatan pada surat berharga. Penempatan bank pada surat berharga tumbuh 33,83% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -32,26% (yoy).

Tabel 6 Penggunaan Dana BUK

Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Mar '19	Des '19	Mar '20		Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
Kredit Yang Diberikan	5.143.977	5.458.150	5.552.719	67,23	1,79	1,73	11,87	7,95
- Kepada Pihak Ketiga	5.085.310	5.391.846	5.483.646	66,40	1,62	1,70	11,69	7,83
- Kepada Bank Lain	58.666	66.304	69.073	0,84	18,20	4,18	30,30	17,74
Penempatan pada Bank Lain	272.666	241.456	244.486	2,96	-6,50	1,25	2,47	-10,34
Penempatan pada Bank Indonesia	650.723	726.425	771.609	9,34	9,79	6,22	19,04	18,58
Surat Berharga	741.509	948.908	992.389	12,02	-3,15	4,58	-32,26	33,83
Penyertaan	43.846	50.301	50.995	0,62	3,18	1,38	12,07	16,31
CKPN Aset Keuangan	160.401	164.955	264.993	3,21	-5,16	60,65	4,13	65,21
Tagihan Spot dan Derivatif	17.360	20.946	80.616	0,98	29,82	284,87	100,13	364,37
Tagihan Lainnya	294.476	329.278	301.092	3,65	15	-9	23,07	2,25
TOTAL	7.324.958	7.940.419	8.258.900	100	1,98	4,01	5,45	12,75

Sumber: SPI Maret 2020


Berdasarkan denominasi mata uang, porsi kredit kepada pihak ketiga bukan bank dengan mata uang rupiah sebesar 83,07%, sedangkan kredit valas sebesar 16,93%. Kredit rupiah tumbuh 6,15% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya 11,02% (yoy). Di sisi lain, kredit valas tumbuh 16,94% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

yaitu 11,89% (yoy), utamanya dikarenakan pelemahan kurs IDR terhadap USD.

Di sisi lain, jika menggunakan perhitungan kurs tetap, kredit valas tercatat tumbuh sebesar 1,77% (yoy), melambat lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,76% (yoy). Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan kredit valas tidak hanya

dipengaruhi oleh jumlah permintaan kredit namun juga dipengaruhi oleh nilai tukar.


Grafik 10 Kredit Valuta Asing



Sumber: SPI Maret 2020

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (73,15%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 46,02% dan kredit investasi (KI) sebesar 27,13%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 26,85%. Secara umum, kredit produktif tumbuh melambat yaitu 8,99% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,91% (yoy). Perlambatan didorong oleh Kredit Modal Kerja (KMK) sebagai kredit dengan porsi terbesar yang hanya tumbuh 6,26% (yoy), melambat dibandingkan 12,39% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan kredit produktif ini mengindikasikan pelaku usaha yang cenderung menahan ekspansi usaha di tengah ketidakpastian perekonomian global sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Grafik 11 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI Maret 2020

1.4 Rentabilitas BUK

Pada Maret 2020, rentabilitas BUK masih terjaga meskipun ROA perbankan sedikit menurun menjadi 2,57% dari 2,60% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh laba yang melambat, utamanya akibat turunnya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank sebagai dampak perlambatan kredit dan penurunan suku bunga.

Secara umum, semua kelompok Kepemilikan mengalami penurunan ROA, kecuali KCBA. Pada periode laporan, ROA KCBA tercatat meningkat menjadi 4,06% dari 3,84% pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, BOPO perbankan tercatat meningkat menjadi 88,84% dari 82,92% pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO terjadi pada semua kelompok bank dengan kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok bank BUMN.

Pendapatan bunga bersih juga tercatat mengalami kontraksi sebesar -4,25% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,64% (yoy). Hal tersebut disebabkan turunnya pendapatan bunga sejalan dengan pertumbuhan kredit yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK. Hal tersebut berdampak kepada penurunan NIM perbankan menjadi 4,31% dari 4,86% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 7 Rentabilitas dan CAR Perbankan

Rasio	BUMN		BUSN Devisa		BUSN Non Devisa	
	Mar '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
ROA	3,02%	2,95%	2,11%	2,08%	1,63%	1,02%
NIM	5,24%	4,14%	4,36%	4,30%	5,45%	5,79%
BOPO	79,85%	87,95%	82,20%	86,43%	86,61%	91,33%
CAR	21,46%	17,42%	21,69%	21,34%	26,34%	31,99%

Rasio	BPD		KCBA		Industri	
	Mar '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
ROA	2,25%	2,24%	3,84%	4,06%	2,60%	2,57%
NIM	5,98%	5,96%	4,08%	3,20%	4,86%	4,31%
BOPO	78,53%	81,86%	92,28%	95,35%	82,92%	88,84%
CAR	21,93%	21,18%	49,98%	49,83%	23,42%	21,67%

Rasio	BUKU 1		BUKU 2	
	Mar '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
ROA	0,69%	1,14%	1,65%	1,42%
NIM	5,20%	4,75%	4,82%	4,68%
BOPO	86,99%	89,41%	85,73%	94,14%
CAR	22,18%	25,50%	25,35%	24,77%

Rasio	BUKU 3		BUKU 4	
	Mar '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
ROA	2,11%	2,16%	3,11%	3,05%
NIM	3,94%	3,65%	5,42%	4,63%
BOPO	89,09%	91,00%	77,39%	85,37%
CAR	24,89%	25,52%	22,25%	18,93%

Sumber: SPI Maret 2020

1.5 Permodalan BUK

Secara umum, permodalan BUK masih sangat memadai dengan sebagian besar (76,87%) berupa modal inti. Namun demikian, pada Maret 2020, modal inti tercatat berkontraksi -3,28% (yoy), turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,59% (yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh perlambatan laba yang menyebabkan cadangan tambahan modal berkontraksi -1,15% (yoy). Di sisi lain, modal disetor tumbuh meningkat 5,56% (yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar 3,99% (yoy), namun pertumbuhan itu belum dapat mendorong pertumbuhan modal inti secara umum.

Sementara itu, ATMR BUK tercatat tumbuh sebesar 8,25% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,02% (yoy), disebabkan oleh melambatnya

pertumbuhan semua ATMR utamanya pada ATMR Kredit. Penurunan Modal yang disertai adanya peningkatan ATMR membuat CAR BUK turun sebesar 175 bps (yoy) menjadi 21,67%.

Berdasarkan kepemilikan bank, CAR tertinggi berada pada KCBA yaitu 49,83%. Tingginya CAR KCBA tersebut antara lain karena ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBA dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR. Seiring dengan tingginya CAR KCBA, CAR yang tinggi berdasarkan BUKU tercatat pada BUKU 2 dan BUKU 3, yang didalamnya terdapat bank KCBA.

Tabel 8 Komponen Permodalan BUK

No	Komponen Modal (Rp T)	Mar-19	Dec-19	Mar-20	mtm	qtq	yoy	Porsi
1	Modal Inti	1.042,46	1.114,00	1.008,26	-2,07%	-9,49%	-3,28%	76,87%
A	Modal Inti Utama	1.043,40	1.113,45	1.008,88	-2,03%	-9,39%	-3,31%	76,92%
	Modal disetor	177,25	181,37	187,11	2,30%	3,16%	5,56%	14,27%
	Cadangan Tambahan Modal	938,90	1.013,36	928,08	-1,09%	-8,42%	-1,15%	70,76%
	Laba	669,88	719,63	632,42	0,14%	-12,12%	-5,59%	48,22%
	Laba/Rugi Tahun Lalu	633,62	577,85	594,37	-2,12%	2,86%	-6,19%	45,32%
	Laba/Rugi Tahun Berjalan	36,26	141,78	38,05	56,65%	-73,16%	4,95%	2,90%
	Dana Setoran Modal	3,88	5,32	8,65	31,35%	62,59%	123,07%	0,66%
	Cadangan Lainnya	265,14	288,42	287,01	-4,38%	-0,49%	8,25%	21,88%
	Faktor Pengurang	72,75	81,28	106,31	16,32%	30,78%	46,13%	8,11%
B	Modal Inti Tambahan	(0,94)	0,55	(0,61)	179,46%	-211,54%	-34,85%	-0,05%
2	Modal Pelengkap	91,96	87,62	107,02	11,86%	22,15%	16,38%	8,16%
	Surat berharga subordinasi	25,00	21,37	30,31	34,75%	41,84%	21,23%	2,31%
	Pinjaman Subordinasi	19,11	19,93	25,69	21,42%	28,93%	34,41%	1,96%
	PPA atas aset produktif	51,12	54,67	47,29	-12,89%	-13,50%	-7,48%	3,61%
	Lainnya	(3,27)	(8,35)	3,73	-264,26%	-144,61%	-213,91%	0,28%
3	CEMA	175	176	196	6,48%	11,58%	12,17%	14,97%
4	TOTAL MODAL	1.309	1.378	1.312	0,15%	-4,79%	0,16%	100%
5	ATMR	5.592	5.886	6.053	3,21%	2,84%	8,25%	
	ATMR Kredit	4.681	4.955	5.096	4,40%	2,85%	8,87%	
	ATMR Operasional	830	825	879	0,00%	6,53%	5,89%	
	ATMR Pasar	85	110	82	-25,13%	-25,96%	-3,45%	
Rasio	CAR	23,42%	23,40%	21,67%	(66)	(173)	(175)	
	Rasio Modal Inti	21,77%	21,86%	19,95%	(72)	(191)	(182)	

Sumber: SPI Maret 2020

2. Kinerja Bank Syariah

Secara umum, *market share* Perbankan Syariah (BUS, UUS dan BPRS) sebesar 5,99% dari total Perbankan Nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,94%. Kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan I-2020 secara umum masih baik. Fungsi intermediasi berjalan baik ditunjukkan oleh pembiayaan dan DPK yang masih tumbuh. Ketahanan modal juga masih terjaga yang tercermin dari rasio CAR BUS yang masih cukup untuk menyerap

risiko dengan didukung peningkatan rentabilitas sejalan dengan perbaikan efisiensi dan perbaikan kualitas pembiayaan (penurunan NPF) bank syariah. Likuiditas bank syariah juga masih memadai dengan FDR berada dalam *threshold* aman. Selain itu, rasio ALNCD dan ALDPK BUS juga cukup memadai, yaitu 122,33% dan 24,65%, meskipun turun dari tahun sebelumnya (Maret 2019=129,20% dan 24,85%).

Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Mar '19	Des '19	Mar '20	Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
BUS dan UUS (Rp milyar)							
Total Aset	479.815	524.564	522.560	↑ 6,96%	↓ -0,38%	↑ 12,05%	↑ 8,91%
Pembiayaan	326.993	355.182	361.652	↑ 3,29%	↑ 1,82%	↑ 14,09%	↑ 10,60%
Dana Pihak Ketiga	382.734	416.558	414.465	↑ 6,86%	↓ -0,50%	↑ 12,60%	↑ 8,29%
- Giro Wadiah	48.434	57.653	62.580	↑ 25,18%	↑ 8,55%	↑ 20,84%	↑ 29,21%
- Tabungan Mudharabah	113.660	133.259	132.171	↑ 8,72%	↓ -0,82%	↑ 15,11%	↑ 16,29%
- Deposito Mudharabah	220.640	225.646	219.714	↑ 2,02%	↓ -2,63%	↑ 9,72%	↓ -0,42%
BUS (%)							
CAR	19,85	20,59	20,36	20	(23)	164	51
ROA	1,46	1,73	1,86	8	13	23	40
NOM	1,66	1,92	1,72	8	(20)	26	6
BOPO	87,82	84,45	83,04	(68)	(141)	(208)	(478)
NPF gross	3,44	3,23	3,43	(9)	20	(112)	(1)
FDR	78,38	77,91	78,93	(365)	102	75	55


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2020

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset Bank Syariah

Aset bank syariah tercatat tumbuh 8,91% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,05% (yoy), seiring dengan perlambatan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Komponen utama aset adalah pembiayaan (67,50%) dan surat berharga (15,05%). Pertumbuhan kedua komponen utama aset tersebut tercatat melambat dibandingkan periode sebelumnya.

Grafik 12 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah




Sumber: SPS Maret 2020

2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada Maret 2020, DPK bank syariah tumbuh 8,29% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,60% (yoy). Perlambatan disebabkan oleh deposito sebagai pemegang porsi DPK terbesar (53,01%) yang berkontraksi -0,42% setelah tahun sebelumnya tumbuh 9,72% (yoy).

Di sisi lain, giro dan tabungan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing tumbuh 29,21% (yoy) dan 16,29% (yoy). Namun demikian peningkatan pertumbuhan kedua komponen tersebut tidak dapat menarik ke atas pertumbuhan DPK secara umum.

Grafik 13 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Sumber: SPS Maret 2020

Berdasarkan valuta, DPK bank syariah masih didominasi mata uang Rupiah sebesar 92,88%, sedangkan valuta asing sebesar 7,12%. DPK Rupiah tumbuh 6,95% (yoy), melambat cukup jauh dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,59%

(yoy). DPK Valas juga tumbuh melambat meskipun masih cukup tinggi sebesar 29,38% (yoy).

Berdasarkan golongan penduduk, Sebagian besar DPK Bank Syariah merupakan DPK Rupiah milik Perseorangan (46,47%) dan Rupiah milik Pemerintah (20,54%) yang masing-masing tumbuh 14,93% (yoy) dan 11,26% (yoy).

2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Dana bank syariah lebih banyak digunakan untuk tujuan pembiayaan. Pada Maret 2020, pembiayaan bank syariah tumbuh 10,60% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 14,09% (yoy). Perlambatan pembiayaan tersebut terjadi pada semua jenis pembiayaan baik produktif maupun konsumtif. Kredit produktif tercatat tumbuh 7,53% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,83% (yoy). Pembiayaan konsumsi juga tercatat tumbuh 14,57% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 17,15% (yoy).

Berdasarkan jenis akad, pembiayaan bagi hasil dan piutang masih merupakan komponen terbesar, masing-masing menyumbang 48,69% dan 48,50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah.

Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan


JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Mar '19	Des '19	Mar '20		Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
Modal Kerja	106.532	110.586	111.164	30,74	2,80	0,52	9,30	4,35
Investasi	77.950	86.972	87.216	24,12	3,21	0,28	15,48	11,89
Konsumsi	142.511	157.624	163.272	45,15	3,69	3,58	17,15	14,57
Total	326.993	355.182	361.652	100	3,29	1,82	14,09	10,60

Sumber: SPS, Maret 2020

Di tengah melambatnya pertumbuhan pembiayaan, rasio NPF *gross* BUS tercatat membaik yaitu sebesar 3,43%, sedikit lebih rendah dari 3,44% pada tahun sebelumnya. Secara umum, risiko pembiayaan menurun didorong oleh perbaikan kualitas pembiayaan di sektor perdagangan besar dan eceran dengan rasio NPF yang turun menjadi 5,70% dari 7,44% pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 71,52%, khususnya DKI Jakarta (43,35%), Jawa Barat (10,47%), Jawa Timur (7,97%), dan Jawa Tengah (5,55%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa didukung pula dengan sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

Grafik 14 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur




Sumber: SPS Maret 2020

2.4 Rentabilitas BUS

Rentabilitas BUS meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu tercermin dari kenaikan ROA menjadi 1,86% dari 1,46% pada tahun sebelumnya, sejalan dengan

laba yang masih tumbuh sebesar 41,19% (yoy). Peningkatan laba BUS utamanya disebabkan perbaikan NOM BUS yang meningkat menjadi 1,72% dari 1,66% pada tahun sebelumnya serta perbaikan efisiensi yang tercermin dari BOPO yang turun menjadi 83,04% dari 87,82% pada tahun sebelumnya. Turunnya rasio BOPO utamanya didorong oleh turunnya beban operasional dari berkurangnya kerugian penurunan nilai aset keuangan dan lainnya.

Grafik 15 Laba dan ROA BUS



Sumber: SPS Maret 2020

2.5 Permodalan BUS

Pada Maret 2020, modal BUS tumbuh 12,49% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,22% (yoy). Peningkatan didorong oleh modal disetor dan tambahan modal disetor yang masih tumbuh pada bulan laporan.

Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat tumbuh sebesar 9,70% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 4,41% (yoy). Dengan pertumbuhan modal yang lebih tinggi dibandingkan ATMR, rasio CAR BUS meningkat sebesar 51 bps (yoy) menjadi 20,36% dari 19,85% pada tahun sebelumnya.

Overview Kinerja BPR

Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum berjalan cukup baik tercermin dari kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh. Ketahanan BPR juga terjaga ditopang oleh upaya penguatan permodalan, meskipun rentabilitas BPR tercatat turun dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Kinerja BPR Konvensional (BPR)

Fungsi intermediasi BPR berjalan cukup baik, tercermin dari kredit dan DPK yang tercatat tumbuh. Ketahanan BPR masih solid yang terlihat dari tingkat permodalan (CAR)

yang cukup tinggi meskipun masih dibayangi kenaikan risiko kredit (NPL) dan penurunan rentabilitas.

Tabel 11 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Mar '19	Des '19	Mar '20	Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
Total Aset (Rp milyar)	137.362	149.623	149.659	↑ 3,35%	↑ 0,02%	↑ 7,71%	↑ 8,95%
Kredit (Rp milyar)	101.410	108.784	111.445	↑ 1,92%	↑ 2,45%	↑ 10,64%	↑ 9,90%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	93.747	102.538	102.975	↑ 3,50%	↑ 0,43%	↑ 8,55%	↑ 9,84%
- Tabungan (Rp milyar)	29.602	32.132	31.547	↑ 4,32%	↓ -1,82%	↑ 9,64%	↑ 6,57%
- Deposito (Rp milyar)	64.145	70.406	71.428	↑ 3,13%	↑ 1,45%	↑ 8,06%	↑ 11,35%
CAR (%)	24,17	28,88	31,54	609	266	7	737
ROA (%)	2,43	2,31	2,28	2	(3)	(25)	(15)
BOPO (%)	81,85	81,50	82,96	(89)	146	126	111
NPL Gross (%)	6,94	6,81	7,95	(53)	114	12	101
NPL Net (%)	5,28	5,22	6,25	(33)	103	18	97
LDR (%)	77,36	79,09	77,86	128	(123)	192	50
CR (%)	15,00	17,08	14,97	141	(211)	(193)	(4)

Sumber: SPI, Maret 2020


Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

3.1 Aset BPR

Dalam satu tahun terakhir, aset BPR tumbuh 8,95% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,71% (yoy). Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, modal disetor BPR juga masih tercatat tumbuh 8,17% (yoy).

Jumlah BPR pada periode laporan adalah sebanyak 1.537 BPR, berkurang dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.586 BPR. Pengurangan jumlah BPR utamanya terjadi pada BPR dengan kelompok aset Rp5-10 Miliar (26 bank) dan kelompok aset Rp1-5 Miliar (22 bank).

Grafik 16 Perkembangan Aset BPR



Sumber: SPI, Maret 2020

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR lebih banyak di Pulau Jawa (58,51%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 24,10% dan 13,74%. Namun demikian, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara masing-masing sebesar 26,22% (yoy) dan 21,62% (yoy), meskipun memiliki porsi yang kecil terhadap total aset BPR (1,10% dan 0,15%). Sementara itu, Jawa Tengah merupakan daerah dengan porsi aset terbesar BPR tercatat tumbuh 12,43% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 11,02% (yoy).


3.2 Sumber Dana BPR

Komposisi sumber dana BPR masih didominasi oleh DPK dengan porsi 84,15%, diikuti pinjaman yang diterima (10,76%), dan antar bank pasiva (5,08%).

DPK BPR tumbuh 9,84% (yoy), meningkat dibandingkan 8,55% (yoy) pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong

oleh pertumbuhan deposito sebagai komponen DPK terbesar yang tumbuh 11,35% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,06% (yoy). Sementara itu, tabungan masih tercatat melambat menjadi 6,57% (yoy) dari 9,64% (yoy).

Grafik 17 Perkembangan DPK BPR



Sumber: SPI, Maret 2020

Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (69,36%). Sebaran DPK BPR juga terkonsentrasi di Jawa (60,10%), diikuti Sumatera (17,71%), Bali-Nusa Tenggara (13,77%), Sulampua (6,36%), dan Kalimantan (2,07%). Sejalan dengan sebaran aset, porsi DPK terbesar juga berada di Jawa Tengah (26,35%) dan Jawa Barat (13,33%) yang masing-masing tumbuh 11,65% (yoy) dan 8,98% (yoy).

Pertumbuhan DPK BPR tertinggi terdapat di Sulawesi Barat yang tumbuh 68,88% (yoy) dari 10,59% (yoy) pada tahun sebelumnya, meskipun dengan porsi yang tidak terlalu besar, yaitu 0,02% dari total DPK BPR.

Tabel 12 Penyebaran DPK BPR

Wilayah	DPK (Rp M)				Porsi	Porsi (%)			
	Des '18	Sep '19	Des '19	Mar '20		Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
Sumatera	16.738	17.730	18.109	18.233	17,71%	2,14%	0,69%	5,31%	5,91%
Jawa	55.059	59.120	61.535	61.893	60,10%	4,09%	0,58%	8,42%	10,72%
Kalimantan	2.059	2.034	2.094	2.129	2,07%	2,95%	1,67%	2,27%	8,54%
Bali dan Nusa Tenggara	12.479	13.887	14.259	14.175	13,77%	2,68%	-0,59%	15,15%	10,00%
Sulawesi, Maluku dan Papua	5.621	6.300	6.540	6.546	6,36%	3,82%	0,08%	8,16%	13,14%
Jumlah	91.956	99.071	102.538	102.975	100%	3,50%	0,43%	8,55%	9,84%

Sumber: SPI, Maret 2020

3.3 Penggunaan Dana BPR

Alokasi penempatan dana BPR masih terbatas pada 2 hal, yaitu dalam bentuk kredit dengan porsi 77,54% dan penempatan pada bank lain dengan porsi 22,46%. Kredit BPR pada Maret 2020 tumbuh 9,90% (yoy), melambat dibandingkan 10,64% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan penyaluran kredit di BUK, penyaluran kredit BPR juga masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (porsi sebesar 21,36%) yang kontraksi sebesar -6,28% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi di sektor jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya yang

tumbuh 174,01% (yoy) dengan porsi sebesar 6,38% terhadap total kredit BPR.

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (52,66%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja (44,85%) dan Kredit Investasi (7,82%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi (47,34%).

Perlambatan kredit BPR utamanya pada kredit produktif. KMK maupun KI tercatat melambat masing-masing 9,53% (yoy) dan 12,98% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, KK tumbuh meningkat menjadi 9,53% (yoy) dari 8,43% (yoy) didorong oleh pertumbuhan di sektor kredit konsumsi lainnya yang tumbuh 9,92% (yoy) dari 8,08% (yoy).

Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp Miliar)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '19	Des '19	Mar '20		Des '19	Mar '20	Des '19	Mar '20
Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	5.856	5.760	6.468	5,80%	-7,71%	12,30%	2,21%	10,45%
Perikanan	431	326	370	0,33%	-30,99%	13,37%	-23,43%	-14,26%
Pertambangan dan Penggalian	318	1.012	657	0,59%	204,12%	-35,02%	258,30%	106,42%
Industri Pengolahan	1.526	2.057	2.141	1,92%	31,61%	4,07%	37,68%	40,27%
Listrik, Gas dan Air	140	117	118	0,11%	-16,91%	0,49%	-14,44%	-16,01%
Konstruksi	3.771	3.834	3.913	3,51%	-13,31%	2,05%	5,24%	3,76%
Perdagangan Besar dan Eceran	25.403	23.544	23.806	21,36%	-10,56%	1,11%	-4,60%	-6,28%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.205	1.514	1.712	1,54%	18,71%	13,05%	39,04%	42,05%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	2.379	2.291	2.431	2,18%	-10,72%	6,10%	-0,24%	2,19%
Perantara Keuangan	384	620	686	0,62%	5,24%	10,68%	63,65%	78,70%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2.858	3.403	4.020	3,61%	11,45%	18,12%	26,36%	40,64%
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	146	93	91	0,08%	-33,32%	-1,51%	-37,30%	-37,25%
Jasa Pendidikan	375	321	360	0,32%	-20,43%	12,35%	-6,38%	-3,91%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	279	746	709	0,64%	153,15%	-5,02%	171,03%	154,29%
Jasa Masyarakat, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	2.594	7.629	7.108	6,38%	172,44%	-6,84%	199,29%	174,01%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1.234	678	765	0,69%	-45,66%	12,70%	-44,02%	-38,02%
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	4.443	3.523	3.305	2,97%	-25,15%	-6,19%	-19,59%	-25,60%
Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	4.493	8.276	9.140	8,20%	69,15%	10,44%	89,41%	103,41%
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	43.576	43.040	43.646	39,16%	-4,92%	1,41%	2,02%	0,16%
TOTAL	101.410	108.784	111.445	100%	1,92%	2,45%	10,76%	9,90%

Sumber: SPI, Maret 2020

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,94%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,80%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR yang

mayoritas (4.421 BPR) berada di wilayah Jawa (74,27%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,28% dari total jumlah kantor BPR Nasional (136 BPR).

Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran

Wilayah	Kredit (Rp M)				Porsi	qtq		yoy	
	Des '18	Sep '19	Des '19	Mar '20		Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
Sumatera	19.722	20.918	21.156	21.398	19,20%	1,14%	1,14%	10,08%	5,54%
Jawa	55.698	61.251	62.659	64.567	57,94%	2,30%	3,05%	11,45%	11,83%
Kalimantan	1.677	1.883	1.937	2.009	1,80%	2,89%	3,69%	12,37%	18,50%
Bali dan Nusa Tenggara	12.055	12.840	13.078	13.292	11,93%	1,85%	1,64%	9,20%	7,62%
Sulawesi, Maluku dan Papua	9.069	9.841	9.954	10.179	9,13%	1,15%	2,26%	8,58%	8,85%
Jumlah	98.220	106.733	108.784	111.445	100%	1,92%	2,45%	10,64%	9,90%

Sumber: SPI, Maret 2020

3.4 Rentabilitas BPR

Pada periode laporan, rentabilitas BPR menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 2,28% atau lebih rendah sebesar 15 bps dibandingkan tahun sebelumnya (2,43%).

Hal tersebut dipengaruhi pertumbuhan aset BPR yang tumbuh lebih tinggi dibanding pertumbuhan laba. Pada periode laporan, laba BPR sebenarnya tercatat meningkat 2,25% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang berkontraksi -2,22% (yoy).

Sejalan dengan penurunan ROA, pada bulan Maret 2020 BOPO juga meningkat 111 bps menjadi 82,96% dibanding tahun sebelumnya (81,85%).

3.5 Permodalan BPR

Di tengah rentabilitas yang tercatat menurun, permodalan BPR relatif cukup

solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 31,54%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 24,17%. Modal inti tercatat tumbuh 8,68% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,93% (yoy). Penguatan aspek permodalan BPR tersebut dilakukan dalam rangka persiapan penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus. Pada periode ini, sedang dilakukan implementasi tahap 1 yaitu sebesar sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

4. Kinerja BPR Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan I-2020 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS masing-masing tumbuh 13,18% (yoy), 13,64% (yoy), dan 11,88% (yoy). Risiko pembiayaan juga turun dibandingkan tahun

sebelumnya meskipun masih pada level yang cukup tinggi. Sementara itu ketahanan BPRS masih terjaga yang tercermin pada permodalan juga cukup baik dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 15 Indikator Umum BPRS

Indikator	qtq				yoy		
	Mar '19	Des '19	Mar '20	Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
Total Aset (Rp Miliar)	12.410	13.758	14.045	↑ 3,33%	↑ 2,08%	↑ 11,64%	↑ 13,18%
Pembiayaan (Rp Miliar)	9.397	9.943	10.678	↓ -1,34%	↑ 7,39%	↑ 16,32%	↑ 13,64%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	8.136	8.732	9.103	↑ 1,12%	↑ 4,25%	↑ 12,33%	↑ 11,88%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	2.911	3.203	3.074	↑ 5,61%	↓ -4,02%	↑ 12,94%	↑ 5,60%
- Deposito iB (Rp Miliar)	5.225	5.529	6.029	↓ -1,31%	↑ 9,04%	↑ 11,99%	↑ 15,39%
CAR (%)	20,19	17,99	26,80	(148)	880	(41)	661
ROA (%)	2,36	2,61	2,73	9	12	(2)	37
BOPO (%)	87,00	84,12	85,34	(177)	122	272	(165)
NPF Gross (%)	8,71	7,05	8,31	(122)	126	(227)	(40)
FDR (%)	115,50	113,59	117,29	(311)	370	397	179


Sumber: SPS Maret 2020

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

4.1 Aset BPRS

Pada Maret 2020, aset BPRS tercatat sebesar Rp14,05 triliun atau tumbuh 13,18% (yoy), meningkat dibanding 11,64% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya laba pada periode laporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 18 Tren Aset BPRS




Sumber: SPS Maret 2020

4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar 64,81% atau mencapai Rp9,10 triliun. DPK BPRS tumbuh 11,88% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan Maret 2019 sebesar 12,33% (yoy). Pertumbuhan DPK didorong pertumbuhan pada Deposito *Islamic Bank* (iB) yang tumbuh sebesar 15,39% (yoy) dari 11,99% (yoy) pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, tabungan iB hanya tumbuh 5,60% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,94% (yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB yakni 66,23% yang utamanya (34,07% atau senilai Rp3,10 triliun) dalam bentuk akad *mudharabah* dengan tenor 12 bulan.

Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS Maret 2020

4.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Maret 2020, dana BPRS sebagian besar (76,03%) digunakan untuk pembiayaan atau mencapai Rp10,68 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh 13,64% (yoy), melambat dari 16,32% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit tersebut diiringi dengan perbaikan kualitas pembiayaan BPRS yang tercermin dari penurunan NPF *gross* sebesar 40 bps menjadi 8,31% (Maret 2019 = 8,71%).

Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar pembiayaan BPRS disalurkan pada

sektor jasa sosial/masyarakat sebesar 20,54%, yang tumbuh tinggi sebesar 181,67% (yoy) (Maret 2019=7,94%, yoy). Sementara pertumbuhan pembiayaan tertinggi disalurkan ke sektor pengangkutan, perdagangan dan komunikasi yang tumbuh 440,52% (yoy), meskipun dengan porsi yang kecil (5,48%).

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi untuk tujuan modal kerja (44,89%), yang tumbuh 39,13% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 13,04% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan konsumtif yang merupakan jenis pembiayaan terbesar kedua (40,35%) berkontraksi menjadi -5,31% (yoy) (Maret 2019=22,97%, yoy). Sementara itu, pembiayaan investasi tercatat tumbuh meningkat. Pembiayaan investasi yang memiliki porsi 14,76% dari total penyaluran pembiayaan BPRS tumbuh 12,46 % (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,35% (yoy).

Tabel 16 Pembiayaan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi


Sektor Ekonomi	Nominal (Rp Juta)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '19	Des '19	Mar '20		Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	318,461	652,376	683,654	6.40%	85.24%	4.79%	-13.73%	114.67%
Pertambangan	26,487	20,971	31,929	0.30%	-15.67%	52.25%	41.96%	20.55%
Perindustrian	146,368	222,639	158,235	1.48%	14.02%	-28.93%	74.90%	8.11%
Listrik, gas dan air	14,831	8,582	9,537	0.09%	-45.49%	11.13%	7.03%	-35.70%
Konstruksi	727,184	659,984	724,242	6.78%	-21.24%	9.74%	25.46%	-0.40%
Perdagangan, restoran dan hotel	2,022,491	1,364,285	1,418,431	13.28%	-33.69%	3.97%	9.49%	-29.87%
Pengangkutan, perdagangan dan komunikasi	108,211	553,633	584,908	5.48%	356.61%	5.65%	8.53%	440.52%
Jasa dunia usaha	704,207	1,725,539	777,642	7.28%	106.12%	-54.93%	9.19%	10.43%
Jasa sosial/masyarakat	778,692	3,193,984	2,193,314	20.54%	268.18%	-31.33%	7.94%	181.67%
Lain-lain	4,550,011	1,541,147	4,096,430	38.36%	-67.68%	165.80%	22.97%	-9.97%
TOTAL	9,396,942	9,943,140	10,678,320	100%	-1.34%	7.39%	16.32%	13.64%

Sumber: SPS Maret 2020

4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS membaik, tercermin dari rasio ROA yang meningkat 37 bps menjadi sebesar 2,73% dari 2,36% pada tahun sebelumnya. Peningkatan ROA tersebut didorong oleh pertumbuhan laba BPRS sebesar 33,35% (yoy) setelah berkontraksi pada tahun sebelumnya. Seiring dengan membaiknya rentabilitas BPRS, efisiensi BPRS juga tercatat membaik, tercermin dari rasio BOPO yang turun ke level 85,34% dari 87,00% pada tahun sebelumnya. Penurunan BOPO disebabkan oleh penurunan beban operasional yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Maret 2020

4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS cukup kuat dengan CAR yang meningkat 661 bps (yoy) menjadi 26,80% dibanding tahun sebelumnya sebesar 20,19%. Tingginya CAR BPRS tersebut dinilai masih cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral

Penyaluran kredit bank umum triwulan I-2020 tumbuh 7,95% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,55% (yoy). Perlambatan disebabkan oleh lemahnya permintaan kredit sejalan pesimisme yang meningkat

terhadap pertumbuhan ekonomi (revisi ke bawah target pertumbuhan) dan makin selektifnya bank dalam penyaluran kredit di tengah persepsi tingginya risiko kredit akibat pandemi Covid-19.

Tabel 17 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Mar '19	Des '19	Mar '20	Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20	
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	354.08	369.90	383.09	-0.06%	3.57%	10.79%	8.19%	6.71%
2	Perikanan	12.34	14.12	14.50	2.45%	2.72%	16.01%	17.47%	0.25%
3	Pertambangan dan Penggalian	137.75	134.31	150.03	3.54%	11.70%	31.50%	8.92%	2.63%
4	Industri Pengolahan	868.89	931.73	961.57	1.56%	3.20%	9.53%	10.67%	16.83%
5	Listrik, gas dan air	186.86	198.26	215.08	0.41%	8.49%	21.15%	15.10%	3.77%
6	Konstruksi	323.78	362.27	353.29	-1.36%	-2.48%	27.11%	9.12%	6.19%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	972.70	1,006.07	999.46	0.37%	-0.66%	9.81%	2.75%	17.50%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	100.37	109.84	113.22	2.78%	3.08%	3.08%	12.81%	1.98%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	213.97	246.94	253.16	6.33%	2.52%	11.38%	18.32%	4.43%
10	Perantara Keuangan	232.26	249.78	263.85	2.37%	5.63%	9.82%	13.60%	4.62%
11	Real Estate	253.84	269.36	272.23	2.62%	1.07%	12.56%	7.25%	4.77%
12	Administrasi Pemerintahan	26.01	28.90	32.05	8.58%	10.90%	18.31%	23.25%	0.56%
13	Jasa Pendidikan	12.66	14.19	13.81	5.57%	-2.68%	24.58%	9.08%	0.24%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23.12	33.58	29.08	19.94%	-13.38%	16.76%	25.81%	0.51%
15	Jasa Kemasyarakatan	81.27	82.54	84.01	2.89%	1.77%	14.93%	3.37%	1.47%
16	Jasa Perorangan	2.73	3.41	3.18	0.09%	-6.79%	1.14%	16.42%	0.06%
17	Badan Internasional	0.17	0.28	0.35	5.51%	25.75%	13.00%	104.73%	0.01%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	1.59	1.98	1.89	12.50%	-4.31%	-54.34%	18.72%	0.03%
Bukan Lapangan Usaha									
19	Rumah Tangga	1,254.41	1,319.34	1,331.18	2.06%	0.90%	10.41%	6.12%	23.30%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	232.42	240.19	236.99	2.62%	-1.34%	1.70%	1.96%	4.15%
Industri		5,291	5,617	5,712	1.68%	1.69%	11.55%	7.95%	100%

Sumber: SPI, Maret 2020

Ditinjau dari porsinya, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke sektor rumah tangga (23,30%) yang tumbuh 6,12% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,41% (yoy). Perlambatan terjadi pada semua subsektor, terutama pada subsektor kredit untuk kepemilikan rumah tinggal dan kepemilikan kendaraan bermotor yang masing-masing tumbuh 6,44% (yoy) dan 0,87% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan Maret 2019 sebesar 12,85% (yoy) dan 9,46% (yoy).

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (17,50%). Kredit di sektor ini tumbuh 2,75% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,81% (yoy). Perlambatan terjadi utamanya pada subsektor perdagangan besar dan eceran terkait penjualan makanan dan minuman, tekstil serta barang-barang keperluan rumah tangga. Kredit perdagangan ekspor (tidak termasuk kendaraan bermotor) juga turun -7,44% (yoy) dibandingkan tahun

sebelumnya yang mampu tumbuh 34,01% (yoy).

Meski demikian di tengah perlambatan kredit, penyaluran kredit ke sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 16,83%, mampu tumbuh 10,67% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,53% (yoy). Peningkatan kredit pada sektor ini antara lain ditopang oleh meningkatnya penyaluran ke subsektor industri makanan dan minuman serta industri tekstil, yang masing-masing tumbuh 18,74% (yoy) dan 13,34% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu 6,66% (yoy) dan 8,97% (yoy). Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran biasanya memiliki pertumbuhan yang searah. Namun pada periode ini, pertumbuhan pada sektor industri pengolahan tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan di sektor perdagangan besar dan eceran. Hal ini disinyalir disebabkan oleh terjadinya *mismatch* antara produsen yang melakukan produksi yang dipengaruhi siklus musiman bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri namun demikian tidak didukung oleh konsumen yang menahan pengeluaran seiring adanya pandemi COVID-19.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 6,71% dari total penyaluran kredit perbankan, utamanya untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, laju pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tercatat melambat, yaitu dari tahun sebelumnya tumbuh sebesar 9,16% (yoy) menjadi hanya 2,89% (yoy) pada Maret 2020. Melambatnya pertumbuhan kredit di sub sektor perkebunan kelapa sawit ini seiring dengan

melambatnya ekspor kelapa sawit Indonesia dan masih lemahnya harga CPO di pasar global.

Pertumbuhan kredit sektoral terkait program infrastruktur Pemerintah (konstruksi, transportasi, serta listrik, gas dan air) tercatat tumbuh cukup tinggi di atas pertumbuhan kredit agregat meskipun juga dalam tren melambat, kecuali kredit sektor transportasi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit sektor konstruksi serta listrik, gas, dan air tumbuh masing-masing 9,12% (yoy) dan 15,10% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya 27,11% (yoy) dan 21,15% (yoy). Sementara itu, kredit transportasi tumbuh 18,32% (yoy) lebih tinggi dari tahun sebelumnya 11,38% (yoy) ditopang oleh kredit transportasi angkutan air dan jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan.

Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga tumbuh meningkat dibanding tahun sebelumnya, dari 3,08% (yoy) menjadi 12,81% (yoy), dengan penyaluran utama ke subsektor penyediaan akomodasi hotel bintang. Selain itu, penyaluran kredit ke subsektor restoran/rumah makan, bar dan jasa boga juga meningkat tinggi. Peningkatan kredit di sektor ini sejalan dengan dijadikannya sektor pariwisata sebagai salah satu kredit sektor prioritas yang didorong oleh Pemerintah, meskipun sekarang ini juga menjadi sektor yang paling terdampak dari penyebaran wabah Covid-19.

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga mencatat pertumbuhan kredit yang meningkat yaitu 25,81% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 16,76% (yoy). Pertumbuhan sektor ini didorong oleh

pertumbuhan kredit pada subsektor jasa kesehatan manusia –rumah sakit dan praktker dokter lainnya. Hal tersebut antara lain seiring dengan meningkatnya kebutuhan alat kesehatan dan tenaga medis di tengah penyebaran wabah COVID-19 yang semakin meluas.

Sektor perikanan juga masih tumbuh tinggi sebesar 17,47% (yoy) dibanding tahun

sebelumnya sebesar 16,01% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh subsektor penangkapan ikan laut dan penangkapan crustacean laut. Namun demikian, porsi penyaluran kredit pada sektor ini masih sangat kecil (0,25% dari total penyaluran kredit bank umum).

6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Pada triwulan I-2020, kredit UMKM tumbuh 6,93% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,36% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (50,07%) yang tumbuh melambat 3,04% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,85% (yoy) sehingga menarik ke bawah

pertumbuhan kredit UMKM secara total. Di sisi lain, dua sektor lain dengan penyaluran kredit terbesar selanjutnya, pertanian, perburuan dan kehutanan (10,60%) serta industri pengolahan (10,57%) tercatat tumbuh meningkat masing-masing sebesar 19,64% (yoy) dan 11,62% (yoy) dari 13,78% (yoy) dan 9,47% (yoy).

Tabel 18 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)		Porsi			qtq		yoy	
	Mar '19	Des '19	Mar '20	Mar '20	Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20	
Perdagangan besar dan eceran									
Baki Debet	508.620	526.356	524.066	50,07%	-0,32%	-0,44%	9,85%	3,04%	
NPL	18.552	17.774	20.071	3,83%	-11,24%	12,92%	-1,91%	8,19%	
Industri pengolahan									
Baki Debet	99.130	106.936	110.652	10,57%	2,67%	3,47%	9,47%	11,62%	
NPL	3.551	4.396	4.692	4,24%	12,26%	6,73%	0,48%	32,13%	
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan									
Baki Debet	92.741	104.989	110.957	10,60%	1,62%	5,68%	13,78%	19,64%	
NPL	2.354	2.325	2.593	2,34%	-11,66%	11,53%	-9,18%	10,15%	
Listrik, Gas, dan Air									
Baki Debet	4.513	6.288	5.600	0,54%	0,93%	-10,94%	30,55%	24,09%	
NPL	150	101	119	2,13%	-32,21%	17,82%	-78,81%	-20,67%	
Lainnya									
Baki Debet	273.867	300.007	295.413	28,22%	0,72%	-1,53%	13,89%	7,87%	
NPL	10.423	11.623	13.415	4,54%	-6,24%	15,42%	-22,93%	28,71%	
Baki Debet UMKM	978.871	1.044.576	1.046.688		0,48%	0,20%	11,36%	6,93%	
NPL UMKM	35.030	36.219	40.890	3,91%	-7,41%	12,90%	-10,80%	16,73%	

Ket : Shaded area merupakan rasio NPL

Sumber: SPI, Maret 2020

Kualitas kredit UMKM masih terjaga meskipun sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu


dari 3,58% menjadi 3,91%. Selain itu, berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPL di sektor perdagangan besar dan eceran

sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar juga tercatat meningkat dari 3,65% menjadi 3,83%.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 59,22%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,22%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang tumbuh masing-masing 16,07% (yoy) dan 14,13% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (59,61%) dan BUSN (32,72%). Secara umum, penyaluran kredit UMKM dari seluruh kelompok bank melambat dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan perlambatan kredit bank umum.

Grafik 21 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, Maret 2020

Tabel 19 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq			
	Mar '19	Des '19	Mar '20		Des '19	Mar '20	Mar '19	Mar '20
BUMN	565.123	612.748	623.886	59,61%	0,68%	1,82%	12,26%	10,40%
BUSN	335.700	347.783	342.436	32,72%	1,14%	-1,54%	9,90%	2,01%
BPD	68.805	75.264	71.744	6,85%	-3,81%	-4,68%	9,73%	4,27%
KCBA dan Campuran	9.242	8.780	8.622	0,82%	-1,59%	-1,80%	24,62%	-6,71%
Total UMKM	978.871	1.044.576	1.046.688	100%	0,48%	0,20%	11,36%	6,93%

Sumber: SPI Maret 2020

Pada tahun 2019, dalam rangka mempercepat pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sejalan dengan akan diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020, yaitu:

- 1) Menurunkan suku bunga dari 7% menjadi 6% per tahun;
- 2) Menambah total plafon KUR dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun pada tahun 2020, dan akan dinaikkan secara

bertahap hingga mencapai Rp325 triliun pada tahun 2024;

- 3) Menaikkan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur.
- 4) Menaikkan total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta, sedangkan untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi.

Total Realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp527,77 triliun dengan *outstanding* Rp174,12 triliun dan NPL 1,17%. Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR

Mikro (63,67%) diikuti dengan skema KUR Kecil (35,9%) dan KUR TKI (0,42%).

Penyaluran KUR masih didominasi di Pulau Jawa yaitu sebesar Rp288,21 triliun (54,61% dari total penyaluran KUR), utamanya Jawa Tengah (17,58%), Jawa Timur (16,80%), dan Jawa Barat (12,64%).

Sementara itu, realisasi penyaluran KUR pada tahun berjalan sampai dengan 31 Maret 2020 mencapai Rp54 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 1.527.913 debitur. Realisasi penyaluran KUR tertinggi dicapai oleh BRI (Rp37,44 triliun), Bank Mandiri

(Rp6,58 triliun), BNI (Rp5,71 triliun) dan BTN (Rp18 miliar). Sedangkan untuk kinerja penyaluran Bank Umum Swasta (Rp1,53 triliun), BPD (Rp2,64 triliun), Perusahaan Pembiayaan (Rp58 miliar) dan Koperasi (Rp28 miliar).

Realisasi penyaluran KUR sektor produksi selama triwulan I-2020 sebesar 57,28%, meningkat dibandingkan pencapaian pada tahun 2019 sebesar 51,5%. Penyaluran tersebut sebagian besar di dominasi oleh dua sektor, yaitu sektor perdagangan dan sektor pertanian, serta perburuan dan kehutanan.


7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan Maret 2020, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp35,24 triliun atau tumbuh 11,84% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 12,54% (yoy). Perlambatan didorong oleh melambatnya penyaluran kredit ke subsektor perdagangan karena turunnya kredit perdagangan dalam negeri hasil perikanan dan melambatnya perdagangan ekspor hasil perikanan. Hal tersebut seiring dengan lemahnya permintaan sebagai dampak pandemi COVID-19.

Namun demikian, kualitas kredit JARING masih terjaga dengan rasio NPL *gross* sebesar 3,32%, menurun dari tahun sebelumnya (3,48%). Perbaikan kualitas

kredit didukung oleh turunnya NPL *gross* pada subsektor penangkapan, budidaya, dan jasa sarana produksi.

Grafik 22 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)



Sumber: OJK

Tabel 20 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2019 (%)		2020 (%)
	Mar	Des	Mar
Penangkapan	8.89	8.76	8.86
Budidaya	5.20	1.49	1.73
Jasa sarana produksi	3.70	3.44	3.21
Industri Pengolahan	0.42	0.37	0.85
Perdagangan	2.13	2.83	2.72
NPL	3.48	3.19	3.32

Sumber: OJK

Box 1. Pandemi COVID-2019

2019-Novel Coronavirus Acute Respiratory Disease (selanjutnya disebut COVID-19)

adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus*, yang pertama kali ditemukan dan mulai mewabah di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Gejala COVID-19 dialami mulai dari yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah hingga gejala terberat dapat menyerang paru-paru dan dapat mengakibatkan kematian.

Penularan COVID-19 mudah terjadi terutama dari sesama manusia melalui tetesan cairan (*droplet*) dari hidung atau mulut orang yang terinfeksi COVID-19. *Droplet* tersebut juga dapat menempel di benda dan permukaan lainnya seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi apabila menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut.

Pengembangan vaksin COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini. Untuk pencegahan penularan, sangat dianjurkan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih yang mengalir, atau menggunakan pembersih cairan antiseptik berbahan dasar *alcohol*.

Kronologis

2019

Desember

- Pasien pertama menunjukkan gejala Wuhan *coronavirus*.
- Sejumlah kasus pertama dilaporkan ke WHO.

2020

Januari

- Pasar di Wuhan yang diduga tempat asal *coronavirus* ditutup untuk dibersihkan (*disinfection*)
- Ilmuwan Tiongkok mengidentifikasi patogen yang terlibat merupakan jenis *coronavirus* yang baru.
- Kematian pertama akibat *coronavirus*.
- Kasus sudah menyebar ke Beijing dan Shenzhen.
- Restriksi perjalanan mulai diterapkan kepada kota-kota di sekitar Wuhan.
- Jumlah kasus kematian mencapai 100 jiwa.
- WHO menyatakan wabah Covid-19 sebagai *Global Health Emergency*.

Februari

- Kasus dan kematian akibat Covid-19 mulai teridentifikasi di luar Tiongkok (AS, Italia, Korea Selatan, Iran, Mesir).
- Jumlah kematian akibat Covid-19 telah melebihi wabah SARS 2003-2004.
- AS melakukan restriksi penerbangan ke Tiongkok, Iran, Italia, Korea Selatan.

Maret

- Kasus Covid-19 semakin meluas ke berbagai negara dimana transmisi lokal juga mulai terjadi di wilayah Indonesia.
- WHO menyatakan secara resmi wabah Covid-19 sebagai pandemi global.
- Berbagai negara melakukan *lockdown*, pembatasan aktivitas sosial ekonomi, dan restriksi penerbangan.
- Jumlah kasus secara global mencapai 780ribu kasus dan 37ribu kematian.
- AS menjadi negara dengan kasus Covid-19 terbanyak (164ribu) sementara Italia menjadi negara dengan jumlah kematian terbanyak (11ribu) per 31 Maret.

April

- Berbagai negara mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal maupun moneter untuk menanggulangi dampak Covid-19.
- Tiongkok mencabut penuh *lockdown* Wuhan setelah jumlah kasus Covid-19 stabil sejak Maret 2020 di angka ± 50 ribu dari total ± 80 ribu kasus yang dilaporkan di Tiongkok.


Mei

- Jumlah kasus di berbagai negara mulai menunjukkan perlambatan.
- Wacana pelonggaran *lockdown* dan pembatasan sosial mulai diterapkan.

Juni

- Jumlah kasus Covid-19 secara global ± 7 juta kasus, dengan kematian sebanyak ± 400 ribu dan kasus sembuh sebanyak ± 3 juta kasus tersebar di 213 negara.
- AS menjadi episenter kasus Covid-19 dengan jumlah kasus (± 2 juta) dan kematian (± 110 ribu) tertinggi.

Upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 dilakukan berbagai negara melalui pembatasan aktivitas sosial hingga *full lockdown* yang berdampak pada terhentinya aktivitas ekonomi. Terhentinya atau minimalnya aktivitas ekonomi menyebabkan gejolak di pasar keuangan dengan ditandai pelemahan nilai tukar dan pasar saham secara global khususnya pada bulan Maret 2020. Akibatnya, seluruh negara mengalami perlambatan hingga kontraksi ekonomi pada triwulan I-2020. Hal tersebut juga mendorong IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 menjadi -3,0% (WEO April 2020) dari 3,3% pada WEO Januari 2020.



Sumber: Reuters

World Economic Outlook April 2020

GDP	2019	2020	2021
World	2.9	-3.0	5.8
Advanced Economies	1.7	-6.1	4.5
United States	2.3	-5.9	4.7
Euro Area	1.2	-7.5	4.7
Japan	0.7	-5.2	3.0
United Kingdom	1.4	-6.5	4.0
Emerging Market and Developing Economies	3.7	-1.0	6.6
China	6.1	1.2	9.2
India	4.2	1.9	7.4
Indonesia	5.0	0.5	8.2
ASEAN-5	4.8	-0.6	7.8

Sumber: World Economic Outlook (WEO) April 2020

Berbagai negara mengeluarkan **stimulus fiskal dan moneter** untuk menanggulangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian maupun masyarakat pelaku ekonomi. Pembatasan sosial dan *lockdown* berdampak pada turunnya laju kenaikan kasus COVID-19 pada April 2020 hingga akhirnya wacana pelonggaran *lockdown* dan *reopening economic activities* secara bertahap oleh beberapa negara sejak Mei 2020. Hal tersebut mendorong sentimen positif di pasar keuangan yang meyakini bahwa pemulihan ekonomi dapat berjalan secara gradual. Selain itu, pengembangan vaksin yang terus diupayakan oleh berbagai perusahaan farmasi di dunia juga menjadi sentimen positif yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap pandemi COVID-19 ke depan. Dalam kurun waktu kurang dari 5 bulan sejak wabah COVID-19 merebak, World Health Organization (WHO) mencatat terdapat 10 kandidat vaksin yang memasuki fase uji klinis dan 114 kandidat yang masih berada dalam tahap evaluasi pre-klinis.

Respon Kebijakan di Berbagai Negara

Negara	Respon Kebijakan
Amerika Serikat (AS)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menurunkan <i>Fed Fund Rate</i> (FFR) hingga mendekati 0% dan <i>reserve requirement ratio</i> menjadi 0%. ✓ <i>Quantitative Easing/QE</i> (pembelian aset) oleh The Fed hingga USD700 miliar. ✓ Memangkas <i>emergency lending rate</i> menjadi 0,25% dan memperpanjang tenor hingga 90 hari. ✓ Pinjaman The Fed senilai USD2,3 triliun kepada UMKM dan pembelian beberapa jenis <i>high-yield bond</i>. ✓ Stimulus fiskal senilai USD2,3 triliun (11% dari PDB AS).
Eropa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ECB <i>Pandemic Emergency Purchase Programme</i> (PEPP) yaitu pembelian aset senilai €1,35 triliun hingga Juni 2021. ✓ Program <i>long term refinancing operations</i> (LTRO) bagi bank untuk mendorong

	<p>kredit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Joint</i> stimulus fiskal Uni Eropa senilai €540 miliar (4% dari PDB EU).
Jepang	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BOJ menambah pembelian obligasi korporasi hingga 3 kali lipat mencapai ¥20 triliun serta berkomitmen melakukan pembelian SBN tanpa batas. ✓ <i>Emergency Economic Package</i> senilai ¥117,1 triliun (21% dari PDB).
Tiongkok	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Injeksi likuiditas senilai RMB1,7 triliun ke sistem perbankan oleh PBOC. ✓ Relaksasi pembayaran pokok dan bunga kredit UMKM hingga 30 Juni 2020. ✓ Memangkas suku bunga acuan <i>7-days reverse repo</i> menjadi 2,20% dari 2,40% ✓ Menurunkan <i>reserve requirement rate</i> untuk mendorong kredit mikro. ✓ Menurunkan suku bunga deposito maupun kredit. ✓ Pembiayaan senilai RMB2,6 triliun (2,5% dari PDB).
Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stimulus kredit debitur terdampak COVID-19 dalam bentuk pelonggaran penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi. ✓ Pelonggaran penerapan PSAK 68 dan PSAK 71. ✓ Pelonggaran sementara pelaporan oleh bank kepada Otoritas. ✓ Menurunkan suku bunga acuan dan GWM. ✓ Penerbitan Perpu No.1/2020 sebagai landasan untuk menjaga stabilitas di tengah pandemi. ✓ Penerbitan PP RI No.23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. ✓ Paket kebijakan stimulus I dan II senilai Rp10,3 triliun dan Rp22,9 triliun. ✓ Insentif pajak PPh 21, PPh 22 Impor, dan PPh 25.

**Box 2. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO)
Triwulan II-2020**

Berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO), secara umum responden⁴ industri perbankan pesimis terhadap kinerja perekonomian dan perbankan pada triwulan II-2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Hal tersebut tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang tercatat sebesar 42 poin (zona pesimis) menurun dari 62 pada periode sebelumnya. Pesimisme responden secara umum berasal dari keyakinan bahwa kondisi makroekonomi akan menurun (IKM=41 poin), persepsi risiko meningkat (IPR=34), dan kinerja perbankan akan menurun (IEK=50) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan II-2020

KETERANGAN	Q1'20	Q2'20
INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM)	63	41
INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR)	53	34
INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK)	69	50
INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP)	62	42

Sumber: SBPO, diolah

Lebih lanjut penjelasan tiga indeks yang membentuk IBP sebagai berikut:

1. Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Kondisi makroekonomi pada triwulan II-2020 secara umum diyakini akan menurun, terlihat dari Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) sebesar 41, turun dari 63 periode sebelumnya. Pesimisme terhadap kondisi makroekonomi dipengaruhi oleh ekspektasi akan turunnya pertumbuhan PDB akibat melemahnya konsumsi, kenaikan inflasi antara lain karena gangguan logistik akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti faktor musiman bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, serta melemahnya nilai tukar IDR/USD akibat sentimen negatif di pasar keuangan dan adanya pembayaran dividen pada triwulan II-2020. BI7DRR juga diyakini akan turun sebagai salah satu stimulus bagi perekonomian.

Responden memperkirakan suku bunga BI 7DRR akan turun sebesar 25 s.d 50 bps sebagai upaya untuk mendorong perekonomian dan *pre-emptive policy* untuk memitigasi perlambatan ekonomi ditengah pandemi COVID-19. Nilai tukar IDR/USD diperkirakan akan melemah mencapai Rp16.000/USD pada triwulan II-2020 dipengaruhi periode pembayaran dividen dan sentimen *risk-off* pada pasar keuangan yang dapat memicu *capital outflow*. Inflasi diperkirakan meningkat mencapai 3% sebagai dampak kenaikan biaya produksi serta gangguan pasokan dan distribusi akibat adanya kebijakan *social distancing* dan/atau PSBB diikuti pola musiman pada triwulan II karena adanya Hari Raya Idul Fitri. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, sebagian besar responden memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia pada triwulan II-2020 akan turun dan mendorong ke bawah pertumbuhan selama tahun 2020 yang diperkirakan tumbuh 3,05% (yoy), lebih rendah dari realisasi tahun 2019 (5,02%, yoy).

⁴ SBPO pada triwulan II-2020 dilakukan terhadap seluruh populasi Bank Umum (110 bank) dengan jumlah responden sebanyak 105 bank menyampaikan jawaban kepada OJK. Porsi responden tersebut memiliki pangsa aset sebesar 94,16% dari total aset industri perbankan (Maret 2020).

2. Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan II-2020 akan meningkat, terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 34, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 53. Penurunan indeks tersebut dipengaruhi persepsi akan meningkatnya risiko kredit (NPL/NPF), risiko pasar (NIM dan PDN) dan risiko likuiditas (*cashflow*).

Kualitas kredit diperkirakan menurun karena adanya penurunan kemampuan bayar khususnya pada sektor ritel/UMKM sebagai dampak dari pandemi Covid-19. NPL/NPF pada triwulan II-2020 diperkirakan akan meningkat mendekati 3%. *Cashflow* bank diperkirakan menurun yang juga dipengaruhi adanya kebijakan penundaan bunga dan pokok pinjaman hingga 12 bulan. Hal tersebut berdampak pada NIM/NOM yang diperkirakan menurun yang juga dipengaruhi adanya restrukturisasi kredit. Guna memitigasi risiko terkait nilai tukar, perbankan umumnya masih menjaga Posisi Devisa Neto pada level rendah.

3. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Kinerja perbankan pada triwulan II-2020 diperkirakan juga akan menurun ditunjukkan dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 50, menurun dari persepsi pada triwulan I-2020 sebesar 69. Hal tersebut dipengaruhi oleh pesimisme terhadap pertumbuhan kredit/pembiayaan dan penurunan keuntungan pada triwulan II-2020. Sementara itu, persepsi terhadap pertumbuhan DPK dan modal masih cukup optimis meskipun menurun dari triwulan sebelumnya.

Responden memperkirakan penyaluran kredit/pembiayaan pada triwulan II-2020 akan tumbuh melambat sebagai akibat rendahnya permintaan kredit yang sejalan dengan melambatnya perekonomian karena pengaruh dari pandemi COVID-19, selain itu bank akan lebih selektif dan berhati-hati dalam penyaluran kredit. Sektor yang paling terdampak menurut responden yaitu rumah tangga (kredit multiguna), perdagangan besar dan eceran, dan industri pengolahan. Dari sisi debitur, penyaluran kredit kepada sektor UMKM, korporasi, dan perusahaan pembiayaan juga diperkirakan akan menurun. Pada triwulan II-2020, pertumbuhan kredit diperkirakan akan turun 0,60% (qtq), dibawah realisasi pertumbuhan kredit pada Maret 2020 sebesar 1,69% (qtq)

Sementara itu, pertumbuhan DPK diperkirakan masih cukup optimis yang antara lain karena sebagian pengusaha akan menempatkan dananya di Bank akibat prospek usaha yang menurun. Selain itu, DPK milik Korporasi/Asuransi di-proyeksikan tetap (kurang lebih sama) yang disebabkan nasabah tidak akan banyak melakukan penambahan/penarikan secara signifikan di tengah situasi PSBB. Pertumbuhan DPK utamanya akan didorong oleh Deposito dan Giro. Responden memperkirakan DPK pada triwulan II-2020 akan tumbuh sebesar 0,67% (qtq), lebih rendah dari realisasi pertumbuhan DPK pada Maret 2020 sebesar 3,60% (qtq).

Sejalan dengan pesimisme terhadap pertumbuhan kredit, laba perbankan juga diperkirakan akan menurun. Penurunan dipengaruhi oleh turunnya NIM sebagai dampak kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit, peningkatan CKPN dari implementasi PSAK 71 dan naiknya biaya operasional sebagai dampak COVID-19. Meskipun demikian, modal diperkirakan masih cukup baik dipengaruhi masih adanya potensi laba dan adanya modal disetor.

4. Anecdotal Information

Responden menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 akan memengaruhi proses bisnis bank dalam hal strategi pengelolaan likuiditas karena adanya restrukturisasi, penurunan laba dan penurunan kualitas kredit. Adapun sektor-sektor yang paling terdampak antara lain pariwisata,

perdagangan ritel (UMKM), manufaktur, konstruksi, transportasi, dan rumah tangga. Pandemi COVID-19 juga akan berdampak pada Rencana Bisnis Bank pada semester II-2020.

Hal-hal lainnya yang dianggap dapat menghambat kelangsungan bisnis perbankan antara lain ketidakpastian berakhirnya wabah COVID-19, perlambatan ekonomi domestik, kekhawatiran akan resesi ekonomi global, penurunan harga komoditas, serta ketidakpastian perang dagang antara AS dan Tiongkok.

Komponen Pembentuk IBP

Komponen Indeks	Q1'20	Q2'20
Indeks Ekspektasi Kinerja Makroekonomi	63	41
PDB	56	6
BI7DRR	76	80
Inflasi	43	31
IDR/USD	77	47
Indeks Persepsi Risiko	53	34
NPL/NPF	56	29
NIM	53	26
PDN	48	36
Cashflow	57	45
Indeks Ekspektasi Kinerja	69	50
Kredit/Pembiayaan	79	40
DPK	72	53
Keuntungan	58	44
Modal	67	61
IBP	62	42

Sumber: SBPO, diolah

Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih relatif terjaga, risiko likuiditas sedikit menurun seiring pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari kredit. Namun demikian, ke depan perlu diwaspadai potensi kenaikan risiko kredit dan risiko likuiditas seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi serta potensi sentimen *risk-off* dari investor asing pada *emerging markets* dipengaruhi pandemi COVID-19.

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada triwulan I-2020, eksposur risiko dalam aset perbankan tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ATMR pada Maret 2020 yaitu sebesar 8,25% (yoy), melambat dibandingkan Maret 2019 sebesar 9,02% (yoy). Perlambatan tersebut didorong oleh ATMR Kredit, ATMR Operasional dan terkontraksinya ATMR Pasar.

ATMR Kredit tumbuh 8,87% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,51% (yoy). Hal ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit sebagai dampak dari penurunan permintaan dan sikap kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit ditengah kondisi pandemi COVID-19. ATMR Operasional juga tumbuh melambat dari 7,49% (yoy) menjadi 5,89% (yoy) yang diyakini sejalan dengan implementasi tata kelola perbankan yang membaik, antara lain karena perbaikan *internal control* di perbankan ditopang fungsi pengawasan yang semakin efektif.

Sementara itu, ditengah kenaikan tekanan di pasar keuangan, ATMR Pasar terkontraksi -3,45% (yoy), menurun dari tahun

sebelumnya yang tumbuh 9,62% (yoy). Penurunan ATMR Pasar dipengaruhi oleh menurunnya komponen aset *trading* bank khususnya penempatan dana pada surat-surat berharga serta turunnya PDN.

Tabel 21 Perkembangan ATMR

Komponen ATMR (Rp T)	Mar '20	yoy		
		Mar '19	Des '19	Mar '20
ATMR Kredit	5,096	9.51%	5.59%	8.87%
ATMR Operasional	879	7.49%	6.98%	5.89%
ATMR Pasar	82	9.62%	63.42%	-3.45%
Total ATMR	6,053	9.02%	6.50%	8.25%

Sumber: OJK, diolah

2. Risiko Kredit

Di tengah pertumbuhan kredit yang melambat, risiko kredit sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Maret 2020, NPL *gross* tercatat sebesar 2,77%, lebih tinggi dari Maret 2019 sebesar 2,51%. Sementara itu, rasio NPL *net* mencatatkan penurunan menjadi sebesar 1,02% dari tahun sebelumnya 1,15%. Penurunan NPL *net* dipengaruhi oleh meningkatnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sejalan dengan penerapan PSAK 71.

Seiring dengan ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19 yang sangat memukul kegiatan usaha, ke depan perlu diperhatikan adanya potensi kenaikan risiko kredit yang

diindikasikan oleh beberapa hal, antara lain tingginya pertumbuhan nominal NPL, yakni 19,10% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,88% (yoy), naiknya pertumbuhan kredit kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK) sebesar 27,33% (yoy), naiknya rasio kredit yang berpotensi mengalami penurunan kualitas (restru kredit Lancar dan kredit DPK) menjadi 8,82%, serta

melambatnya pertumbuhan kredit dari 11,55% (yoy) pada tahun sebelumnya menjadi 7,95% (yoy). Hal tersebut salah satunya merupakan dampak lambannya aktivitas ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Hal tersebut memicu penurunan permintaan kredit dan mendorong kenaikan kredit bermasalah karena turunnya kemampuan bayar debitur.


Tabel 22 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Mar '19	Des '19	Mar'20	Porsi	qtq		yoy	
					Des '19	Mar'20	Mar '19	Mar'20
					1. Lancar	4.863	5.190	5.178
- Non Restru	4.751	5.059	5.050	88,41%	2,46%	-0,19%	12,15%	6,30%
- Restru	112	131	128	2,24%	1,88%	-2,15%	1,94%	13,85%
2. DPK	295	285	376	6,58%	-8,46%	31,92%	10,82%	27,33%
3. Kurang Lancar	16	23	26	0,45%	-0,34%	11,17%	-18,78%	58,08%
4. Diragukan	24	27	26	0,46%	48,95%	-3,93%	-4,35%	10,51%
5. Macet	93	91	106	1,86%	-13,08%	16,33%	8,54%	14,42%
Nominal NPL	133	142	158		-3,36%	11,61%	1,88%	19,10%
Rasio NPL %	2,51%	2,53%	2,77%		-13	25	-24	26
Loan at Risk (Kual. 2 + Restru kual.1)	408	443	504		0,80%	13,70%	8,23%	23,61%
Rasio Loan at Risk %	7,70%	7,89%	8,82%		-7	93	-24	112
Total Kredit	5.291	5.617	5.712		1,68%	1,69%	11,55%	7,95%

Sumber: SPI Maret 2020


*Ket: rasio *Loan at Risk* dalam hal ini merupakan rasio restru kredit Lancar (Kual.1) dan kredit DPK (Kual.2) terhadap total kredit

Grafik 23 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit



Sumber: SPI Maret 2020

Grafik 24 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, terjadi peningkatan risiko kredit pada Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumsi (KK). NPL KMK dan NPL KK masing-masing naik menjadi 3,60% dan 1,85% dari 3,09% dan 1,71% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, NPL pada Kredit Investasi (KI) menurun dari 2,35% menjadi 2,30%.

Peningkatan NPL pada KMK dan KK dipengaruhi oleh meningkatnya NPL pada sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit yang cukup besar antara lain pada sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran yang juga diiringi oleh lambannya penyaluran kredit baru. Pertumbuhan KMK dan KK masing-masing tercatat hanya sebesar 6,33% (yoy) dan 5,42% (yoy) jauh melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu sebesar 12,05% (yoy) dan 9,00% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, peningkatan NPL KMK utamanya terjadi pada kelompok

bank BUMN menjadi sebesar 3,89% dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,30%. NPL KK bank BUMN juga meningkat dari tahun sebelumnya 1,59% menjadi sebesar 1,88%. Namun demikian, secara umum NPL bank BUMN masih terjaga dibawah 5%.

Di sisi lain, rasio NPL KMK dan NPL KI pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Pada periode laporan tercatat bahwa NPL KMK BPD sebesar 9,68% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 8,49%. Sementara itu, NPL KI BPD tercatat turun dibandingkan Maret 2019 dari 5,43% menjadi 4,73%. Tingginya NPL KMK dan KI pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta penyaluran kredit BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemda. Adapun NPL KK BPD tergolong paling rendah dan menurun dari tahun sebelumnya yaitu dari 1,10% menjadi 1,01%.

Tabel 23 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Mar '19	Des '19	Mar'20	YOY	
				Mar '19	Mar '20
KMK	2.448	2.576	2.603	12,05%	6,33%
KI	1.356	1.481	1.541	13,57%	13,65%
KK	1.487	1.559	1.568	9,00%	5,42%
Total Kredit	5.291	5.617	5.712	11,55%	7,95%

Sumber: SPI Maret 2020

Tabel 24 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Mar '19	Des '19	Mar'20	YOY	
				Mar '19	Mar '20
NPL KMK	3,09	3,22	3,60	-26	51
NPL KI	2,35	2,29	2,30	-52	-5
NPL KK	1,71	1,60	1,85	2	15
Total NPL	2,51	2,53	2,77	-24	26

Tabel 25 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK		
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)
BUMN	1.039.493	42,24	3,89	727.828	29,58	2,19	693.413	28,18	1,88
BUSN Devisa	1.129.837	50,20	3,33	630.127	28,00	2,36	490.719	21,80	2,26
BUSN Non Devisa	51.409	65,20	2,81	11.533	14,63	3,56	15.901	20,17	2,94
BPD	82.775	17,85	9,68	54.024	11,65	4,73	326.897	70,50	1,01
Campuran	134.431	65,45	2,19	43.998	21,42	3,50	26.965	13,13	2,96
KCBA	165.371	65,44	2,06	73.050	28,91	0,19	14.268	5,65	2,69
TOTAL	2.603.316	45,58	3,60	1.540.560	26,97	2,30	1.568.164	27,45	1,85

Sumber: SPI Maret 2020

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan nominal NPL tertinggi antara lain terdapat pada sektor industri pengolahan, rumah tangga, dan perdagangan besar dan eceran. Rasio NPL sektor industri pengolahan meningkat dari 2,78% pada tahun sebelumnya menjadi 4,05%, dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp14,8T (yoy). Peningkatan utamanya terjadi pada subsektor industri tekstil, industri furnitur dan industri pengolahan lainnya, serta industri mesin dan perlengkapannya yang masing-masing mengalami kenaikan nominal NPL sebesar Rp8,74T, Rp3,51T, dan Rp1,11T. Peningkatan NPL tersebut dipengaruhi oleh tertekannya kegiatan usaha karena turunnya permintaan dan gangguan pasokan bahan baku akibat pandemi COVID-19.

NPL sektor rumah tangga meningkat dari tahun sebelumnya 1,76% menjadi 1,96% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp4,04T (yoy). Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh subsektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal dan pemilikan kendaraan bermotor sejalan dengan melambatnya kredit pada kedua subsektor tersebut. Kenaikan NPL subsektor rumah tangga untuk pemilikan rumah

tinggal salah satunya dipengaruhi oleh dihapusnya skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada 2020. Sementara kenaikan NPL subsektor pemilikan kendaraan bermotor antara lain dipengaruhi oleh turunnya kemampuan bayar debitur ditengah meluasnya wabah COVID-19.

Sektor perdagangan besar dan eceran juga tercatat mengalami kenaikan NPL dari 3,78% menjadi 4,01% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp3,30T (yoy). Peningkatan utamanya terjadi pada subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor) dan perdagangan eceran (kecuali mobil dan sepeda motor) sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit pada kedua subsektor tersebut. Kredit subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor) tumbuh melambat dari 7,82% (Maret 2019) menjadi 0,35% (Maret 2020). Kredit subsektor perdagangan eceran (kecuali mobil dan sepeda motor) juga tumbuh melambat dari 10,33% (Maret 2019) menjadi 5,32% (Maret 2020). Merebaknya pandemi COVID-19 juga ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya kenaikan NPL pada sektor ini.

Namun demikian, sebagian kredit ke sektor ekonomi tertentu menunjukkan penurunan NPL, yaitu sektor pertambangan dan penggalian; transportasi, pergudangan, dan komunikasi; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; dan perikanan.


Sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan rasio NPL dari tahun sebelumnya sebesar 4,34% menjadi 3,66% pada Maret 2020. Perbaikan kualitas kredit pada sektor ini didorong oleh turunnya rasio NPL pada subsektor pertambangan batubara dan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi. Membaiknya NPL pada subsektor pertambangan batubara seiring dengan membaiknya Harga Batubara Acuan (HBA), sementara perbaikan NPL pada pertambangan minyak dan gas bumi dipengaruhi oleh kredit pada subsektor ini yang juga tumbuh melambat ditengah harga minyak dunia yang masih lemah.

Pada sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi perbaikan NPL ditandai dengan rasio kredit bermasalah yang turun menjadi 2,19% (Maret 2020) dari 2,35% (Maret 2019) meskipun secara nominal NPL naik Rp504,78M. Hal tersebut didorong oleh

subsektor angkutan udara dan jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan wisata dengan masing-masing mengalami perbaikan rasio NPL dari 7,59% dan 2,98% (Maret 2019) menjadi 0,15% dan 1,40% pada periode laporan. Hal tersebut antara lain didorong oleh terakselerasinya pertumbuhan kredit pada subsektor angkutan udara (yoy) dan subsektor jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan wisata dari 11,27% (yoy) dan 9,59% (yoy) menjadi 41,48% (yoy) dan 17,52% (yoy).


Perbaikan NPL juga terlihat pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta perikanan yang mencatatkan penurunan rasio NPL menjadi 5,05% dan 5,48% (Maret 2020) dari 6,12% dan 6,79% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, hal tersebut masih perlu diwaspadai mengingat rasio NPL yang masih relatif tinggi (berada di atas 5%) dan adanya perlambatan ekonomi global maupun domestik akibat pandemi COVID-19 sehingga berpotensi meningkatkan pemburukan NPL.

Grafik 25 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi




Sumber: SPI Maret 2020


Grafik 26 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi




Sumber: SPI Maret 2020



Grafik 27 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Maret 2020



2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, terdapat peningkatan risiko kredit di wilayah Sumatera dan Jawa. Rasio NPL pada kedua wilayah tersebut masing-masing naik menjadi sebesar 3,09% dan 2,79% dari tahun sebelumnya 2,74% dan 2,44%.

Peningkatan NPL di wilayah Sumatera utamanya terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 143 bps (yoy) yaitu dari 4,60% (Maret 2019) menjadi 6,03% (yoy). Penyumbang NPL sektor perdagangan dan eceran terbesar di wilayah tersebut berada di provinsi Sumatera Utara yang meningkat dari 2,05% (Maret 2019) menjadi 7,31% (Maret 2020). Salah satu penyebab kenaikan NPL tersebut antara lain turunnya permintaan pasar

terhadap kopi Mandailing hingga 50% sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia.


Sementara itu, peningkatan NPL di wilayah Jawa terdapat pada sektor industri pengolahan sebesar 141 bps (yoy) yaitu dari 2,89% (Maret 2019) menjadi 4,29% (yoy). Penyumbang NPL sektor industri pengolahan terbesar di wilayah tersebut berada pada provinsi Jawa Tengah yang meningkat dari 3,03% (Maret 2019) menjadi 16,42% (yoy). Hal tersebut merupakan salah satu dari dampak pandemi COVID-19 yang telah dirasakan sektor industri pengolahan sejak Februari 2020, terutama pada industri tekstil dan pakaian seiring dengan impor barang modal dari luar negeri yang berkontraksi. Selain itu, karantina yang dilakukan sejumlah negara tujuan ekspor Jawa Tengah membuat beberapa permintaan menjadi tertunda sehingga

berpengaruh pada kinerja industri pengolahan.

Di sisi lain, wilayah Papua dan Maluku mampu mencatatkan perbaikan NPL terbesar hingga 104 bps (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rasio NPL pada wilayah tersebut turun dari 3,16% (Maret 2019) menjadi 2,12% (Maret 2020). Perbaikan NPL tersebut utamanya didorong oleh NPL sektor pertambangan di wilayah ini yang turun dari 7,59% (Maret 2019) menjadi 2,59% (Maret 2020).

Grafik 28 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI Maret 2020

Tabel 26 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	1,27%	4,49%	4,29%	0,86%	2,98%	3,74%	2,21%	2,06%	2,79%
Sumatera	1,95%	1,99%	3,13%	1,36%	8,50%	6,03%	2,33%	1,71%	3,09%
Kalimantan	0,62%	4,60%	2,54%	5,63%	12,42%	4,18%	2,52%	2,07%	2,99%
Sulawesi	1,84%	2,04%	3,19%	0,59%	9,77%	4,73%	3,81%	2,04%	2,97%
Bali & Nusa Tenggara	2,78%	0,00%	3,43%	1,12%	7,24%	3,27%	3,90%	1,41%	2,15%
Papua & Maluku	1,86%	2,59%	3,44%	0,32%	7,47%	3,00%	2,20%	1,44%	2,12%
Total	1,44%	3,66%	4,05%	0,94%	3,83%	4,01%	2,19%	1,96%	2,77%


Sumber: SPI Maret 2020, diolah

3. Risiko Pasar

Seiring dengan merebaknya wabah COVID-19 sejak awal tahun 2020, membuat tekanan di pasar keuangan global meningkat tercermin dari *volatility index global* yang meningkat tajam utamanya pada Maret 2020. Tekanan tersebut membuat para investor memindahkan dana-nya ke aset yang lebih aman yang mengakibatkan pembalikan modal terutama dari negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.


Akibatnya, mata uang berbagai negara melemah termasuk Rupiah dan *dollar index* mengalami kenaikan. Hal tersebut berdampak pada peningkatan risiko di pasar keuangan domestik, tercermin dari meningkatnya ekspektasi risiko baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan *Credit Default Swap (CDS)* dan *Non Deliverable Forward (NDF)* Indonesia selama periode laporan.

Grafik 29 Dollar Index dan VIX Index



Sumber: Reuters

Grafik 30 Tren CDS dan NDF Indonesia




Sumber: Reuters

3.1 Risiko Nilai Tukar

Nilai tukar Rupiah terhadap USD pada akhir Maret 2020 mencapai Rp16.367/USD, terdepresiasi sebesar 14,90% (yoy) dari akhir Maret 2019 yang berada pada level Rp14.244/USD. Pelemahan nilai tukar antara lain dipengaruhi oleh pembalikan modal asing (*capital outflow*) ke aset keuangan yang dinilai aman seiring dengan meningkatnya tekanan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut tercermin pada transaksi investor non residen baik di pasar Surat Berharga Negara (SBN) maupun pasar saham yang mencatatkan *net sell* selama triwulan I-2020 masing-masing sebesar Rp134,96 triliun dan Rp10,32 triliun.


Grafik 31 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia



Sumber: DJPPR dan Market Bisnis


Namun demikian, pada perbankan, eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank masih relatif rendah tercermin dari rasio PDN yang masih jauh di bawah *threshold* 20% yaitu sebesar 1,94% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,38%. Penurunan rasio PDN dipengaruhi oleh upaya bank memitigasi risiko pelemahan nilai tukar dengan menyesuaikan portofolio valasnya untuk memperkecil *mismatch* antara aset dan liabilitas valas. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank (49 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



Sumber: SIP OJK dan Reuters

Grafik 33 Jumlah Bank Terhadap Range PDN




Sumber: SIP OJK

3.2 Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio *trading book* meningkat sejalan dengan naiknya persepsi risiko akibat meluasnya wabah COVID-19. Hal tersebut tercermin dari *yield* obligasi yang mengalami kenaikan sehingga nilai wajar surat berharga yang dimiliki oleh bank akan cenderung turun. Nilai wajar (berdasarkan harga pasar) surat berharga pada kategori *available for sale* (AFS) dan *trading* menurun khususnya dalam 3 bulan terakhir. Untuk memitigasi risiko penurunan tersebut, OJK mengizinkan perbankan melakukan *marked to market* nilai wajar surat berharga menggunakan harga kuotasi 31 Maret 2020 selama 6 bulan sebagai akibat pandemi COVID-19 (Surat KEPP No. S-7/D.03/2020).


Grafik 34 Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga



Sumber: SPI Maret 2020

Sementara itu, risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* masih terjaga tercermin dari *Interest Risk Rate in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 3,36%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 4,55%. Penurunan IRRBB didorong oleh meningkatnya aset suku bunga tetap jangka panjang utamanya dalam bentuk surat berharga, sementara kewajiban suku bunga tetap jangka panjang menurun sebagai pengaruh turunnya pinjaman yang diterima dan melambatnya deposito.

Grafik 35 Perkembangan Parameter IRRBB



Sumber: SIP Maret 2020


4. Risiko Likuiditas

Pada triwulan berjalan, kondisi likuiditas perbankan masih terjaga dan memadai, tercermin dari LDR yang membaik ditandai menyempitnya *gap* antara kredit dan DPK seiring dengan meningkatnya pertumbuhan DPK dan melambatnya kredit. Selain itu, kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga terjaga tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang meningkat dan jauh di atas *threshold*, rasio LCR yang berada di atas 100%, serta transaksi PUAB yang masih kondusif.

Pada Maret 2020, LDR perbankan tercatat sebesar 91,92% menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

sebesar 93,27%. Penurunan LDR didorong oleh turunnya LDR rupiah menjadi sebesar 91,05%, sementara LDR valas meningkat menjadi sebesar 96,64%. Peningkatan LDR valas seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kredit dan DPK valas yang antara lain dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD.


Grafik 36 LDR berdasarkan Valuta



Sumber: SPI, diolah

Seiring dengan meningkatnya alat likuid dan DPK, rasio AL/NCD dan AL/DPK juga masih terjaga jauh berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 112,90% dan 24,16%, meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 101,58% dan 21,14%.

Grafik 37 AL/NCD dan AL/DPK



Sumber: OJK, diolah

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tercermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada di atas 100% yaitu

sebesar 212,05% meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 195,72%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan *Net Cash Outflow* (NCO). Berdasarkan kelompok bank, KCBA memiliki LCR tertinggi sebesar 303,36% utamanya karena didukung oleh komponen CEMA yang berbentuk surat berharga serta relatif rendahnya NCO.


Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB juga cukup kondusif, meskipun volumenya menurun tetapi juga diikuti oleh suku bunga rata-rata tertimbang yang menurun. Penurunan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan turunnya suku bunga acuan BI7DRR sebesar 50 bps selama triwulan I-2020.

Tabel 27 Perkembangan LCR Perbankan

Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Mar-19	Dec-19	Mar-20
BUKU 3	166	181	182
BUKU 4	764	878	908
KCBA	86	94	123
Asing non KCBA	314	288	342
Total HQLA	1,331	1,441	1,555
Kelompok	NCO (Rp T)		
	Mar-19	Dec-19	Mar-20
BUKU 3	118	110	110
BUKU 4	374	404	426
KCBA	37	34	41
Asing non KCBA	151	141	157
Total NCO	680	689	734
Kelompok	LCR (%)		
	Mar-19	Dec-19	Mar-20
BUKU 3	141.44%	165.06%	165.34%
BUKU 4	204.35%	217.17%	213.20%
KCBA	231.27%	276.79%	303.36%
Asing non KCBA	207.87%	204.17%	218.04%
LCR Total	195.72%	209.16%	212.05%

Sumber: OJK

Grafik 38 Perkembangan Suku Bunga PUAB



Sumber: LHBV

Halaman ini sengaja dikosongkan

Pengawasan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Pengawasan Perbankan

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, OJK senantiasa memantau kepatuhan bank antara lain terhadap penerapan program APU/PPT dan penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi dugaan tindak pidana perbankan (Tipibank). Selain itu, penguatan pelaksanaan fungsi pengawasan juga dilakukan antara lain melalui penyusunan pedoman dan SPO serta perumusan *tools* pengawasan berbasis TI.

1. Penilaian Tata Kelola Perbankan³³

Penerapan tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian tata kelola untuk bank umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sementara penilaian tata kelola untuk BPR dilakukan setiap triwulanan. Dengan demikian, yang akan dibahas pada periode laporan ini adalah tata kelola BPR.


POJK No. 4/POJK.03/2015 mewajibkan BPR melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, maka penerapan *corporate governance* dibedakan sesuai besaran modal inti BPR. BPR dengan modal inti \geq Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit tiga anggota Direksi dan 3 anggota Dewan Komisaris. Sementara itu, BPR dengan modal $<$ Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit masing-masing dua orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pertimbangan utama gradasi penerapan GCG BPR adalah kompleksitas risiko. Umumnya semakin besar modal inti dan total aset BPR maka akan memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak sehingga tentu memiliki risiko yang lebih kompleks. Semakin tinggi kompleksitas risiko maka BPR membutuhkan penerapan tata kelola yang lebih baik/GCG yang lebih memadai.

Pada triwulan I-2020, hanya 63 BPR yang sudah memenuhi jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, sebagian besar BPR (1.375 BPR) umumnya

³³ Rating penilaian tata kelola perbankan (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidka Baik. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.

belum memenuhi jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai yang dipersyaratkan. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, rendahnya remunerasi, serta keterbatasan SDM yang memiliki sertifikasi profesi sebagaimana ketentuan berlaku. Dalam mendorong peningkatan tata kelola BPR, OJK secara aktif melakukan pembahasan langsung termasuk meningkatkan pemeriksaan serta pembinaan khususnya terhadap BPR yang belum memenuhi ketentuan GCG.

Grafik 39 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

2. Penegakan Kepatuhan Perbankan

2.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, para pelaku tipibank (*fraudsters*) senantiasa berupaya mencari dan memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam pemenuhan ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank.

Selama triwulan I-2020, terdapat 28 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang terjadi pada 12 kantor bank (3 kantor BU dan 9 kantor BPR). PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus tipibank (riksus tipibank). Di samping itu, pada periode yang sama terdapat 9 PKP pada 3 kantor BPR yang masih dalam proses analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganannya; 18 PKP pada 6 kantor bank (1 kantor BU dan 5 kantor BPR) dikembalikan untuk dilakukan langkah-langkah pengawasan; dan 9 PKP pada 6 kantor bank (2 kantor BU dan 4 kantor BPR) yang dilakukan riksus tipibank.

Tabel 28 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan I-2020					
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
1. PKP yang diterima	3	9	5	23	12	28
2. PKP dalam proses analisis *)	0	3	0	9	3	9
3. PKP yang dikembalikan sebelum riksus tipibank	1	5	2	16	6	18
4. PKP yang dilakukan riksus tipibank *)	2	4	2	7	6	9
a. Persiapan dan/atau proses riksus tipibank *)	2	4	2	7	6	9
b. Riksus tipibank Selesai/Tindak Lanjut dalam Proses Pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK	0	0	0	0	0	0
c. Tindak Lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (Pengembalian PKP setelah riksus tipibank)	0	0	0	0	0	0
5. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *)	1	1	1	2	2	3

*) Termasuk *carry over* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber: OJK

Adapun rincian penanganan PKP yang dilakukan riksus tipibank yaitu 9 PKP pada 2 kantor BU dan 4 kantor BPR dalam proses Persiapan dan/atau Proses Riksus tipibank. Sebagai tindak lanjut dari hasil riksus tipibank, selama triwulan I-2020, terdapat pelimpahan 3 PKP pada 2 kantor bank (1 kantor BU dan 1 kantor BPR) kepada Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.

Secara umum, penyebab utama dugaan kejadian tipibank berasal dari kondisi internal bank seperti kelemahan pengawasan internal, integritas pegawai yang kurang memadai, dan kelemahan sistem & prosedur kerja di bank. Untuk itu, manajemen bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan *independent review* oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

2.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan I-2020 terdapat 12 pemberian keterangan ahli dan 3 pemberian keterangan saksi. Pemberian keterangan ahli tersebut terdiri dari 8 untuk memenuhi permintaan Kepolisian Negara RI (Polri), 2 permintaan Kejaksaan, dan 2 permintaan DPJK RI. Selain itu, terdapat 3 pemberian keterangan saksi sebagai saksi pelapor atas permintaan yang berasal dari Kejaksaan RI.

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun

Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

2.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia merupakan hal penting untuk meningkatkan kualitas implementasi program APU PPT di sektor jasa keuangan, baik bagi pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi para pelaku industri jasa keuangan.

Bagi internal OJK, program peningkatan dan pengembangan kapasitas dilakukan melalui program sertifikasi level 1 yang diberikan kepada seluruh pegawai, dan juga program pelatihan lanjutan yang mengangkat topik atau *current issues* tertentu. Pada triwulan I-2020, telah diselenggarakan program pelatihan APU PPT kepada pegawai OJK yaitu *Training of Trainers* Pengawasan Program APU PPT. Materi pelatihan kepada para pengawas OJK tersebut disampaikan secara lengkap mulai dari latar belakang Rekomendasi FATF; dasar sistem pengawasan yang efektif sesuai dengan *Immediate Outcome 3*; pemahaman terkait risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; prinsip pengawasan yang dilakukan untuk memitigasi risiko TPPU/TPPT; pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan; *remedial action* yaitu langkah perbaikan yang diminta Pengawas untuk dilakukan terhadap PJK yang diawasinya; pembinaan dan penerapan sanksi; hingga program audit

APU PPT yang dilengkapi dengan pembahasan studi kasus. Kegiatan *Training of Trainers* Pengawasan Program APU PPT ini bertujuan untuk menambah jumlah *trainer* APU PPT yang berkualitas untuk menjangkau kebutuhan pelatihan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga dilakukan untuk pelaku industri jasa keuangan. OJK secara mandiri maupun bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi sektor jasa keuangan menyelenggarakan pelatihan topik APU PPT baik di pusat maupun di daerah-daerah. Selama triwulan I-2020, pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas SDM

perbankan di bidang APU PPT difokuskan pada persiapan *on-site visit* MER melalui beberapa kegiatan meliputi rapat, *Focus Group Discussion*, dan *mock-up interview* bersama tim *technical assistance* IMF. Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk PJK Bank yang telah dipilih *assessor* MER sebagai *sample* sehingga berjalan intensif dan dimanfaatkan untuk membahas seluruh standar FATF terkait perbankan, membahas implementasi standar FATF tersebut di bank masing-masing, mengidentifikasi hal-hal yang dapat sesegera mungkin dilakukan untuk meningkatkan implementasi program APU PPT, serta menyiapkan strategi untuk menjawab *assessor*.

Tabel 29 DTTOT pada Triwulan I-2020

No.	No. DTTOT	Jumlah Daftar	
		Individu	Korporasi
1	DTTOT/P-4b/105/II/RES.6.1./2020	1 WNA yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al-Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	
2	DTTOT/P-4c/110/III/RES.6.1./2020		2 entitas dalam negeri yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al-Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
3	DTTOT/P-4d/113/III/RES.6.1./2020	1 WNA dan 5 WNI yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al-Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	2 entitas dalam negeri yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al-Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
4	DTTOT/P-4e/116/III/RES.6.1./2020		1 entitas dalam negeri dan 2 entitas luar negeri yang diduga terkait jaringan terorisme ISIL dan Al-Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
5	DTTOT/P-4f/119/III/RES.6.1./2020	2 WNA yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al-Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	

Sumber: Kepolisian RI

Selanjutnya, memperhatikan bahwa dalam program APU PPT PJK berkewajiban untuk melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi), termasuk kewajiban untuk menindaklanjuti dan mengelola daftar tersebut, OJK melakukan penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi kepada seluruh PJK. Pada triwulan I-2020 tidak ada penetapan atas Daftar Proliferasi, namun terdapat lima DTTOT.

3. Pengembangan Pengawasan Perbankan

3.1 Bank Umum

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan bagi Bank Umum pada triwulan I-2020, mencakup antara lain:

1. Penguatan pengawasan berbasis Teknologi Informasi berupa aplikasi OJK-BOX, dengan menambahkan fitur-fitur yang dapat mengoptimalkan proses kerja Pengawas Bank melalui otomatisasi.
2. Penyempurnaan pedoman koordinasi untuk internal Pengawas Bank dengan satuan kerja yang memiliki fungsi investigasi Bank dalam menindaklanjuti penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bank, dengan perkembangan metodologi serta kondisi pengawasan terkini.
3. Penyusunan kajian penyempurnaan proses bisnis pengawasan Bank Umum yang dimulai dengan melakukan review

kondisi proses pengawasan yang berjalan saat ini melalui metode survei kepada Pengawas Bank.

3.2 BPR

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan bagi BPR yang telah dilakukan selama triwulan I-2020, yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) tentang Tindak Lanjut atas Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pedoman ini disusun sebagai pedoman intern untuk dijadikan acuan bagi pengawas sebagai bagian dari proses pengawasan atas laporan yang telah disampaikan oleh BPR/BPRS khususnya terkait tindak lanjut atas laporan bulanan.
2. Penyusunan Kajian *Gap Analysis* Penerapan OJK-BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS. Penyusunan kajian ini merupakan bagian dari program percepatan khusus yang dibentuk oleh OJK dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi, antara lain untuk merespon beberapa standar internasional terkait dengan pengawasan bank yang terus berkembang akibat dari perkembangan bisnis dan inovasi yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia secara keseluruhan.
3. Penyusunan Kajian Penguatan Proses Bisnis Pengawasan. Penguatan proses bisnis pengawasan tersebut dilakukan dari 2 (dua) sisi, yaitu penyederhanaan proses bisnis pengawasan dan pengoptimalan *tools* atau sistem informasinya.

3.3 Perbankan Syariah

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan perbankan syariah yang dilakukan pada triwulan I-2020, antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan SEDK tentang Pedoman Pengawasan atas Pelaksanaan Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Rancangan SEDK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan

untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Peraturan tersebut disusun dalam rangka penyempurnaan proses pengawasan Bank Syariah yang terstandarisasi.

2. Penyusunan ketentuan teknis tindak lanjut rekomendasi BPK terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengeloan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.



Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan 3 ketentuan perbankan yaitu kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 dan dua kebijakan terkait penguatan kelembagaan Bank Umum. OJK juga senantiasa meningkatkan pelayanan antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Pengaturan Perbankan

1.1 Bank Umum

Pada triwulan I-2020, OJK menerbitkan tiga ketentuan bank umum dalam bentuk

Peraturan OJK (POJK) yang terkait dengan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 dan dua kebijakan terkait penguatan kelembagaan.

Tabel 30 Daftar Ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan I-2020

No	Nomor Ketentuan	Perihal	Tanggal
1	POJK Nomor 11/POJK.03/2020	Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019	16 Maret 2020
2	POJK Nomor 12/POJK.03/2020	Konsolidasi Bank Umum	17 Maret 2020
3	POJK Nomor 13/POJK.03/2020	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	31 Maret 2020

Sumber: OJK

Ket: Penjelasan detail terdapat pada lampiran

Dalam rangka penanganan dampak COVID-19, OJK menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Latar belakang

Perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk

debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19.

Pokok-pokok pengaturan

- a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
 - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
- e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - 1) penurunan suku bunga;
 - 2) perpanjangan jangka waktu;
 - 3) pengurangan tunggakan pokok;
 - 4) pengurangan tunggakan bunga;
 - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
- g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
- h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan I-2020, telah diselesaikan 86 perizinan perubahan jaringan kantor Bank Umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status bank umum. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 39 perizinan. Penutupan KCP dipengaruhi oleh perubahan strategi bisnis bank ke arah digital, penyesuaian dengan target pasar, dan dalam rangka efisiensi biaya operasional.

Selain itu, terdapat dua perizinan pembukaan kantor perwakilan Bank Umum di Luar Negeri yaitu: (i) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *Representative Office Licensed* menjadi *Full Licensed Bank* di Hongkong, dan (ii) Pembukaan Unit Kerja Luar Negeri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Taiwan.


2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2020, jaringan kantor BUK berkurang 1,004 jaringan kantor dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi 136.351 jaringan kantor. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh ATM/ADM sebanyak 102.763 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terbanyak terdapat pada ATM/ADM yang berkurang 876 unit. Selain itu, juga terdapat penurunan jumlah Kantor Cabang Pembantu (KCP) dalam negeri dan Kantor Kas (KK) masing-masing sejumlah 42 kantor dan 46 kantor. Sementara itu, terdapat peningkatan pada

kas keliling/kas mobil/kas terapung sejumlah 5 unit.

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 85.777 jaringan kantor (62,91%), diikuti pulau Sumatera 22.724 (16,67%), Sulampua 11.725 (8,60%), Kalimantan 9.078 (6,66%), dan Bali-NTB-NTT 7.047 (5,17%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terjadi pada semua wilayah dengan penurunan terbanyak terdapat di wilayah Jawa yaitu berupa ATM/ADM sebanyak 724 unit.

Grafik 40 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: LKPBU

Tabel 31 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR	2019 TW IV	2020 TW I
1 Kantor Pusat Operasional	45	45
2 Kantor Pusat Non Operasional	53	52
3 Kantor Cabang Bank Asing	8	8
4 Kantor Wilayah	172	172
5 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2,789	2,776
7 Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	25	25
8 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	15,785	15,743
9 Kantor Kas	10,217	10,171
10 Kantor Fungsional	1,022	1,013
11 <i>Payment Point</i>	2,129	2,107
12 Kas keliling/kas mobil/kas terapung	1,461	1,466
13 Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 8,9,10 *)	10	10
15 ATM/ADM	103,639	102,763
TOTAL	137,355	136,351

Sumber: OJK

2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK New Entry)

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat 3 (tiga) besaran kegiatan yang dilakukan yaitu memperbaiki kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian, pemilik, pengelola/pengurus bank harus memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien.

Selain itu, pengelolaan bank memerlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, dilakukan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK *New Entry*) terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan I-2020, dari 96 pemohon Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK/FPT *New Entry*) pengurus Bank Umum, terdapat 42 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 38 calon yang lulus sebagai PSP/PSPT, Dewan Komisaris, dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya.

Tabel 32 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK

Pemohon FPT	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		TW I 2020
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	
PSP/PSPT	2	-	2	-	4
Dewan Komisaris	20	3	19	4	46
Direksi	20	4	17	5	46
Total	42	7	38	9	96

Sumber: OJK

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan I-2020, terdapat 4 permohonan perizinan terkait perbankan syariah yang telah disetujui, yaitu:

- 2 permohonan izin prinsip pendirian perbankan syariah; dan
- 2 permohonan merger dan akuisisi BPRS.


Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 14 permohonan perizinan yang telah disetujui, terdiri dari 3 perizinan pembukaan kantor, 5 perizinan

penutupan kantor dan 6 perizinan pemindahan alamat kantor.

2.2.2 Jaringan Kantor

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan 525 jaringan kantor BUS menjadi 13.154 jaringan kantor pada triwulan I-2020. Peningkatan jaringan kantor terbanyak terdapat pada Layanan Syariah/*Office Channeling* yang bertambah 471 unit, diikuti peningkatan *payment point* sebanyak 66 unit.

Sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar masih berada di wilayah Jawa (55,75%, 7.333 kantor), diikuti Sumatera (24,72%, 3.252 kantor), Sulampua (7,73%, 1.017 kantor), Kalimantan (7,34%, 965 kantor), dan Bali-NTB-NTT (4,46%, 587 kantor). Semua wilayah mengalami peningkatan jaringan kantor dengan peningkatan terbanyak berada di wilayah Jawa yang bertambah 279 jaringan kantor, utamanya dalam bentuk Layanan Syariah/*Office Channeling* bertambah sebanyak 249 unit.

Grafik 41 Penyebaran Jaringan Kantor BUS

Sumber: OJK

Tabel 33 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

JARINGAN KANTOR	2019 TW IV	2020 TW I
Kantor Pusat Bank Umum Syariah	14	14
Kantor Cabang (Dalam Negeri) Syariah	625	624
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah	1,405	1,416
Kantor Kas Syariah	258	259
Unit Usaha Syariah	22	22
<i>Payment Point</i>	2,729	2,795
Kas keliling/kas mobil/kas terapung Syariah	183	159
ATM/ADM Syariah	3,010	3,011
Layanan Syariah/ <i>Office Channeling</i> (di KC/KCP Konvensional)	4,383	4,854
TOTAL	12,629	13,154

Sumber: OJK

2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK New Entry)

Selama triwulan I-2020, dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan *New Entry* terhadap 16 calon pengurus Bank Syariah (Komisaris dan Direksi) dan 8 calon Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil penilaian yaitu, terdapat 7 calon yang disetujui, 7 calon ditolak/belum memenuhi

persyaratan, dan 6 calon masih dalam proses penyelesaian.

Tabel 34 FPT Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah

Subjek	Ditolak/Belum		Proses	Total Permohonan
	Disetujui	Memenuhi Syarat		
Pengurus Bank Syariah	6	4	6	16
DPS	1	3	4	8
Total	7	7	10	24

Sumber: OJK

2.3 BPR

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan I-2020, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu terkait proses merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- a) 3 proses Merger, yaitu pada:
 - i. PT BPR Tanggul Mitra Karya dan PT BPR Bumi Masyarakat Sejahtera ke dalam PT BPR Balung Artha Guna;
 - ii. PT BPR Nusantara Bona Pasogit 13 ke dalam PT BPR Nusantara Bona Pasogit 22; dan
 - iii. PT BPR Tapin Tengah Mandiri Sejahtera, PT BPR Tapin Utara Mandiri Sejahtera, PT BPR Candi Laras Utara Mandiri Sejahtera dan PT BPR Binuang Mandiri Sejahtera ke dalam PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera.
- b) Pencabutan Izin Usaha PT BPR Tebas Lokarizki dan PT BPR Sekar.

2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2020, terdapat 1.537 BPR dengan 8.018 jaringan kantor. Dari 8.018 jaringan kantor tersebut, 5.953 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan 8 BPR diikuti pengurangan jaringan kantor terbanyak pada jaringan ATM sejumlah 85 unit.


Tabel 35 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2019	2020
	TW IV	TW I
- Kantor Pusat (KP)	1,545	1,537
- Kantor Cabang (KC)	1,758	1,772
- Kantor Kas (KK)	2,650	2,644
- ATM	394	309
- <i>Payment Point</i>	1,746	1,756
TOTAL	8,093	8,018

Sumber: OJK

Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 74,27% (4.421 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 12,09% (720 kantor). Pengurangan kantor BPR terbanyak terdapat di wilayah DKI Jakarta berupa pengurangan 10 KK, sementara peningkatan kantor terbanyak terdapat di DI Yogyakarta dengan peningkatan 10 KK BPR.

Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK New Entry)

Pada triwulan I-2020, telah dilakukan PKK *New Entry* kepada 217 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 177 calon (81,57% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP. Sementara itu, terdapat 40 calon yang tidak disetujui (tidak lulus).

Sementara untuk BPRS, pada triwulan I-2020, telah dilakukan PKK *New Entry* kepada 21 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPRS, dengan hasil terdapat 18 calon (85,71% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris, dan PSP, sementara 3 calon lainnya tidak disetujui (tidak lulus).

Tabel 36 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR

Pemohon FPT	TW I 2020		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	89	29	118
Komisaris	69	11	80
PSP	19	-	19
Jumlah	177	40	217

Sumber: OJK

Tabel 37 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS

Pemohon FPT	TW I 2020		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	8	1	9
Komisaris	9	2	11
PSP	1	-	1
Jumlah	18	3	21

Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan

Koordinasi Antar Lembaga

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab V

Koordinasi Antar Lembaga

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, koordinasi dengan lembaga-lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus dilakukan. Selain itu, OJK juga berkoordinasi dengan PPAK dan lembaga terkait dalam penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan.

1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan

1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengadakan rapat berkala II tahun 2020 pada 30 April 2020 melalui konferensi video. Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Rapat membahas agenda utama, yaitu asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan triwulan I-2020.

Momentum perbaikan perekonomian yang mulai terlihat pada awal tahun 2020 berubah arah karena pandemi global *Corona Virus Disease* (COVID-19). COVID-19 menyebar sangat cepat ke seluruh dunia, mengakibatkan gangguan kesehatan dan ancaman kematian. Wabah yang dimulai di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019, kini telah mengakibatkan 4,1 juta orang positif terinfeksi dan 281 ribu orang di antaranya meninggal dunia. Episentrum penyebaran telah bergeser ke Eropa dan Amerika Serikat. Saat ini penyebaran masih eskalatif di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang tinggi. Tidak ada satu

negarapun yang dapat memprediksi kapan pandemi akan berakhir.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah ekstrim membatasi interaksi antarmanusia. Pembatasan sosial (*social distancing*) dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (*travel ban*), penutupan perbatasan antarnegara (*closed borders*), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah bahkan isolasi suatu wilayah tertentu (*lockdown*). Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun dari sisi penawaran (*supply*). Tingkat konsumsi tertekan. Tingkat produksi terkendala. Rantai pasokan global terganggu. Semua ini berujung pada penurunan output global yang sangat besar. Ketika kondisi ini berlanjut, maka rambatan dampaknya juga berpotensi mengakibatkan gangguan stabilitas sistem keuangan.

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan kepanikan di pasar keuangan global. Pada pertengahan Maret, indeks volatilitas (VIX) menunjukkan tingkat kecemasan investor di pasar saham menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Akibatnya kinerja pasar

saham di negara maju dan berkembang melemah tajam. Indeks kepercayaan konsumen dan bisnis global juga turun tajam, melebihi tingkat penurunan saat krisis keuangan global 2008. Negara-negara berkembang mengalami arus modal keluar yang sangat besar karena investor mencari aset yang aman (*safe-haven assets*). Dalam periode Januari–Maret 2020 saja, arus modal keluar dari pasar keuangan Indonesia mencapai Rp145,28 triliun. Angka arus modal keluar tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan periode krisis keuangan global tahun 2008 dan *taper tantrum* 2013, di mana pasar keuangan Indonesia masih mencatat arus masuk positif masing masing sebesar Rp69,9 triliun dan Rp36 triliun.

Nilai tukar Rupiah mengalami eskalasi tekanan yang tinggi. Pada akhir Februari 2020, nilai tukar masih berada di level Rp14.318/USD. Memasuki pekan kedua Maret 2020, melemah ke level Rp14.778/USD dan berlanjut hingga menyentuh level terendah pada 23 Maret 2020 di level Rp16.575/USD atau melemah 15,8% dibandingkan akhir bulan sebelumnya.

Dalam kondisi berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang terus bergejolak dan mengalami pemburukan, maka Pemerintah memerlukan langkah-langkah cepat dan luar biasa. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020). Perppu 1/2020 sebagai dasar hukum untuk mengatasi kondisi kegentingan yang memaksa dengan langkah-langkah antisipatif dan luar biasa.

Dengan Perppu 1/2020, Pemerintah memiliki fleksibilitas mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk mengatasi dampak COVID-19, dengan tiga prioritas yaitu untuk penanganan masalah kesehatan, menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan, dan memberikan dukungan terhadap dunia usaha terutama UMKM agar terhindar dari kebangkrutan massal. Perppu 1/2020 juga mengatur penyesuaian batasan defisit APBN untuk bisa lebih tinggi dari 3%, mengatur mengenai insentif dan fasilitas perpajakan guna mendukung dunia usaha, serta mengatur penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran.

Di sisi sektor keuangan, Perppu 1/2020 memberikan perluasan kewenangan KSSK untuk dapat merespons kondisi yang dinamis ini, antara lain memperluas kewenangan BI untuk dapat membeli SBN jangka panjang di pasar perdana untuk mendukung penanganan COVID-19, memperluas kewenangan OJK dan LPS dalam rangka mitigasi risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan nasabah perbankan. Perppu 1/2020 juga memperkuat kewenangan Pemerintah dalam menangani permasalahan perbankan dan stabilitas sistem keuangan akibat dampak COVID-19.

Merespons kondisi yang dinamis tersebut, berbagai bauran kebijakan baik melalui kebijakan moneter, stimulus fiskal, maupun

relaksasi di sektor jasa keuangan telah dikeluarkan oleh lembaga anggota KSSK untuk memoderasi perlambatan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan sembari berusaha memitigasi berbagai risiko yang dapat timbul, karena waktu dan kedalaman perlambatan ekonomi ini tidak dapat diestimasi secara tepat serta sangat bergantung pada penyebaran wabah COVID-19 itu sendiri.

Dari sisi kebijakan fiskal, Pemerintah memberikan dukungan penanganan COVID-19 dan dampaknya melalui tambahan belanja, *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Setelah menerbitkan Perppu 1/2020, Pemerintah melakukan eskalasi belanja bidang kesehatan, peningkatan belanja dan cakupan jaring pengaman sosial (*social safety net*), dukungan terhadap dunia usaha termasuk melalui relaksasi aturan perpajakan, serta pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan stimulus tahap pertama dan tahap kedua yang telah dilakukan sebelumnya.

Di sisi moneter, BI menempuh kebijakan yang akomodatif dan konsisten dengan perkiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran $3,0\% \pm 1\%$ dan sebagai langkah *pre-emptive* untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. BI menurunkan BI7DRR, *Deposit Facility* dan *Lending Facility* pada bulan Februari dan Maret 2020 masing-masing sebesar 25 bps, memperkuat intensitas *triple intervention*, untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, baik secara *spot*, *Domestic Non-*

Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. BI juga memperpanjang tenor Repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas serta menambah frekuensi lelang FX *swap* dari 3 (tiga) kali seminggu menjadi setiap hari guna memastikan kecukupan likuiditas. Langkah pelonggaran likuiditas ini juga diperkuat dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah bagi bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor, pembiayaan kepada UMKM dan/atau sektor sektor prioritas lain.

Selain itu, BI juga melakukan penguatan instrumen *term* deposit valuta asing dan penurunan GWM valas serta perluasan jenis *underlying* transaksi dalam transaksi DNDF bagi investor asing. Kebijakan moneter yang akomodatif tersebut juga didukung oleh pelonggaran kebijakan makroprudensial melalui penyesuaian perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan kebijakan Sistem Pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID-19 antara lain melalui penurunan biaya SKNBI dan akselerasi elektronifikasi bansos.

Selain itu, untuk melengkapi bauran kebijakan fiskal dan moneter, OJK telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk meredam volatilitas di pasar modal dan juga dimaksudkan untuk memberikan relaksasi ketentuan guna mendukung pelaksanaan *physical distancing*. OJK mengeluarkan serangkaian kebijakan yang bersifat *pre-emptive* untuk memitigasi potensi peningkatan risiko kredit dan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan masyarakat agar dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah bencana

COVID-19. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi langsung digolongkan "lancar" di perbankan dan lembaga pembiayaan dengan jangka waktu maksimum satu tahun bagi debitur yang terdampak COVID-19.

Merespons penurunan suku bunga kebijakan serta kondisi likuiditas perbankan, LPS menetapkan penurunan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan simpanan Rupiah di BPR sebesar 25 bps di bulan Januari dan 25 bps di bulan Maret serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan untuk valuta asing di Bank Umum.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan mampu meredam pelemahan ekonomi secara drastis. Beberapa peraturan pelaksanaan dari Perppu 1/2020 telah ditetapkan dan siap untuk diimplementasikan.

Asesmen kondisi perekonomian dan sistem keuangan

Volatilitas global sudah mulai mereda di bulan April 2020. Perekonomian Tiongkok mulai menunjukkan pemulihan seiring penurunan tingkat penyebaran COVID-19, setelah berkontraksi cukup dalam pada triwulan I-2020. *Purchasing Managers' Index* (PMI) Tiongkok sudah mulai meningkat di bulan Maret 2020 seiring dengan mulai dibukanya kembali berbagai aktivitas ekonomi.

Volatilitas global pun mulai menurun, dibarengi dengan kebijakan penanganan yang baik, membantu perbaikan kondisi

pasar finansial domestik, dengan meredanya gejolak pasar finansial di akhir April. Tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai tukar rupiah, serta *yield* obligasi selama bulan Maret 2020 mulai mereda di bulan April 2020. Per 30 April 2020, Rupiah menguat sebesar 10,21% dibandingkan 23 Maret 2020 didukung oleh *global bonds issuance* Pemerintah sebesar USD4,3 miliar pada 7 April 2020 dan perbaikan sentimen global terhadap negara berkembang.

Meskipun volatilitas sektor keuangan mulai mereda, namun ketidakpastian masih cukup tinggi mengingat hingga saat ini penyelesaian COVID-19 masih belum dapat dipastikan. Harga komoditas terutama minyak mentah masih bergejolak. Bahkan diproyeksikan masih terjadi pemburukan aktivitas ekonomi. Berbagai lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global terkoreksi tajam masuk zona resesi. *Economist Intelligence Unit* (EIU) memperkirakan perekonomian global berkontraksi hingga -2,2%. Sementara IMF memperkirakan ekonomi global tumbuh -3,0%. Lembaga rating memangkas *sovereign rating* sejumlah negara, antara lain Meksiko (dari BBB+ *outlook negative* menjadi BBB *outlook negative*), Malaysia (dari A- *outlook stable* menjadi *outlook negatif*), dan UK (dari AA *outlook negative* menjadi AA- *outlook negative*).

Perkembangan data makroekonomi dan moneter Indonesia menunjukkan tingkat inflasi April 2020 tercatat di level 2,67% (yoy). Sementara, neraca perdagangan triwulan I-2020 masih mencatatkan surplus sebesar USD2,62 miliar. Cadangan devisa per April 2020 tercatat di level USD127,9 miliar, turun dibandingkan posisi bulan

Desember 2019 di level USD129,2 miliar terutama disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri Pemerintah serta keperluan stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Dari sisi asesmen perkembangan sektor keuangan, OJK mencermati stabilitas sektor jasa keuangan hingga April tercatat masih dalam kondisi terjaga dengan tendensi pelemahan sektor riil dan potensi pelemahan sektor keuangan melalui tunggakan pembayaran pokok dan bunga meskipun beberapa indikator intermediasi sektor jasa keuangan yang membukukan kinerja positif dan profil risiko industri jasa keuangan tetap terkendali. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) mengalami penurunan namun masih cukup tinggi pada Maret 2020 sebesar 21,63% (Desember 2019: 23,31%) dan risiko kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) *gross* sedikit meningkat namun masih terjaga di 2,77% (Desember 2019: 2,53%). Indikator kecukupan likuiditas juga menunjukkan kondisi yang cukup baik sebagaimana terlihat dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (*AL/DPK*) per 22 April 2020 terjaga di 22,36% (Desember 2019: 20,86%), masih berada di atas *threshold*.

Sementara itu, kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan hingga Maret 2020 masih didukung ketahanan perbankan, likuiditas, dan stabilitas pasar uang. Kredit perbankan tumbuh sebesar 7,95% yoy (Desember 2019: 6,08% yoy) terutama berasal dari pertumbuhan kredit valas, diiringi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (*DPK*) sebesar 9,54% yoy (Desember 2019: 6,54% yoy). Piutang Perusahaan Pembiayaan sedikit termoderasi namun tumbuh sebesar 2,49% yoy (Desember 2019: 3,66% yoy). Di

dalam *pipeline* terdapat 53 emiten yang akan melakukan penawaran umum dengan total indikasi penawaran sebesar Rp21,2 triliun.

Dari sisi fiskal, di tengah tekanan eksternal sepanjang triwulan I-2020, realisasi pendapatan di APBN mencapai 16,8% terhadap APBN atau tumbuh 7,7%. Namun Penerimaan Pajak telah terdampak dengan mengalami pertumbuhan negatif 2,5%. Penyerapan Belanja Negara mencapai 17,8% atau tumbuh 0,1%, sementara defisit APBN tercatat sebesar Rp76,4 triliun (0,45% terhadap PDB).

Sejumlah indikator ekonomi masih relatif baik, meskipun risiko dampak COVID-19 terhadap perekonomian tetap perlu diwaspadai. Indikator makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga, di tengah meningkatnya tekanan akibat penyebaran COVID-19. Kondisi ketidakpastian tersebut memerlukan penguatan langkah antisipasi dalam memitigasi risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bauran kebijakan makroekonomi dan berbagai langkah kebijakan di bidang kesehatan diyakini akan dapat mengurangi risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan, dan secara bertahap mendorong pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan akan lebih lambat dari tahun sebelumnya akibat dampak COVID-19. Ekspor 2020 diperkirakan menurun akibat melambatnya permintaan dunia, terganggunya rantai penawaran global, serta rendahnya harga komoditas global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat diperkirakan terutama terjadi pada triwulan II dan

triwulan III–2020 sejalan dengan prospek kontraksi ekonomi global dan juga dampak ekonomi dari upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Perekonomian nasional diperkirakan kembali membaik mulai triwulan IV–2020 dan secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan dapat menuju 2,3% dan akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2021. Selain dipengaruhi prospek perbaikan ekonomi global, pemulihan ekonomi nasional juga didorong berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait.

Asesmen atas berbagai indikator tersebut masih menunjukkan adanya risiko yang sangat tinggi mengingat penyebaran COVID-19 masih eskalatif baik di global maupun domestik. Keberhasilan langkah penanganan masalah COVID-19 ini sangat memengaruhi berbagai risiko rambatan dampaknya ke perekonomian dan sektor keuangan.

Keberhasilan penanganan masalah COVID-19 akan sangat memengaruhi berbagai risiko rambatan dampaknya ke perekonomian dan sektor keuangan. Konsistensi dan kerja sama seluruh komponen bangsa menjadi faktor penting keberhasilan penanganan krisis kesehatan ini. KSSK akan terus melakukan koordinasi dan langkah-langkah yang ekstensif dan sinergis di bidang ekonomi dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19. KSSK juga tetap mewaspadaikan potensi risiko yang berasal dari dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian

domestik dengan meningkatkan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi nasional.

KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada bulan Juli 2020.

1.2 Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) BI-OJK. Pada triwulan I-2020, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi terkait:

- a. Pembahasan Amandemen Keputusan Bersama BI-OJK terkait Pinjam Pakai Gedung BI oleh OJK;
- b. Pengisian Kuesioner Terkait Skema *Social Insurance Pension* dari OECD;
- c. Penyusunan Protokol Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial di Daerah;
- d. *Sharing* Hasil Kajian OJK terkait Dukungan Kepada Sektor Prioritas;
- e. Pembahasan Pengaturan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Melalui Penawaran Umum;
- f. Integrasi pelaporan;
- g. Sinkronisasi dan Konsolidasi Perizinan BI dan OJK;
- h. Pertukaran data LBBPR/S;
- i. Pembahasan Rencana *Local Currency Swap Framework* Indonesia-Jepang;
- j. Pembahasan Instrumen Baru Injeksi Likuiditas Melalui Operasi Moneter Syariah dan Instrumen Baru Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;

- k. Pembahasan Pencapaian Rasio Kredit/Pembiayaan UMKM tahun 2019;
- l. Pembahasan tentang RPOJK Konsolidasi Bank Umum;
- m. Pembahasan Indikator Likuiditas Perbankan;
- n. Pembahasan Perizinan Sistem Pembayaran;
- o. *Sharing* dampak virus Corona terhadap Kinerja Perbankan;
- p. *Sharing* kebijakan BI terkait Virus Corona; dan
- q. Pembahasan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan UU PPKSK. Sebagai tindak lanjut implementasi dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan baik oleh OJK maupun BI;
- b. Pemeriksaan bank oleh BI;
- c. Pertukaran data rutin antara OJK dan BI; dan
- d. Monitoring kondisi likuiditas industri perbankan.

Pada triwulan I-2020, juga telah diadakan *High Level Meeting* (HLM) BI-OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisiner (ADK) OJK dan Anggota Dewan Gubernur (ADG) BI, yaitu:

- a. HLM BI-OJK level *deputies* antara Ketua Dewan Audit OJK dengan Dewan Gubernur BI yang membahas tentang upaya pinjam pakai Gedung BI oleh OJK; dan
- b. HLM BI-OJK level antara Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK dengan Dewan Gubernur BI yang membahas

tentang harmonisasi kebijakan BI dan OJK di sektor Pasar Modal.

1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Selain terdapat pada amanat UU PPKSK, kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS tertuang dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS yang telah diperbaharui pada 28 Januari 2019. Pada triwulan I-2020, telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS meliputi:

- a) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi OJK dan LPS terkait Pemeriksaan Bank dan Pertukaran Data;
- b) Bank Perantara;
- c) Pelaksanaan simulasi tematik terkait Bank Perantara;
- d) *Resolution plan*;
- e) Pembahasan rancangan Kebijakan PRP; dan
- f) Integrasi Pelaporan.

2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT

OJK secara aktif melakukan kerjasama sebagai bentuk sinergi dengan berbagai lembaga terkait dan juga asosiasi-asosiasi sektor jasa keuangan untuk membahas penguatan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan.

Koordinasi kelembagaan merupakan bagian penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia. Dalam rezim APU PPT nasional telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menkopolhukam dan bertanggung jawab langsung kepada

Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu anggota pada Komite TPPU.

Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite TPPU atau koordinasi bilateral antar lembaga. Selama triwulan I-2020, OJK ikut serta dalam dua agenda Komite TPPU yang fokus membahas persiapan *on-site visit* MER baik di level tim pelaksana dan kelompok kerja. Pada kesempatan tersebut seluruh Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk OJK, menyampaikan komitmen untuk menunjuk tim penjawab yang kompeten, mengalokasikan anggaran yang memadai, melakukan pengaturan pertemuan, meningkatkan kerja sama internasional untuk mendukung keberhasilan MER Indonesia, dan mengupayakan bantuan diplomasi.

Koordinasi kelembagaan bidang APU PPT juga dilakukan OJK dengan beberapa Kementerian/Lembaga selama triwulan I-2020, yaitu :

- a. Pembahasan *diaspora bonds* dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan;
- b. Penggunaan digital ID dan pemanfaatan data kependudukan (e-KTP) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- c. Pembahasan Lembaga Pengelola Dana Bergulir dengan Kementerian Koperasi dan UMKM;
- d. Penyusunan bersama *Sectoral Risk Assessment* (SRA) pada Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pasar Modal, dan Tindak Pidana Kehutanan dengan

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri;

- e. Kerja sama pengawasan APU PPT dengan PPATK; dan
- f. Kerja sama bidang pelatihan APU PPT dengan *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) Indonesia.

Koordinasi juga dilakukan dalam forum Rapat Koordinasi Tahunan PPATK 2020 bersama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Kementerian dan Lembaga, Industri Jasa Keuangan dan Profesi selaku Pihak Pelapor, Forum atau Asosiasi Pihak Pelapor, dan kalangan akademisi yang bertujuan untuk membahas rencana penguatan upaya pencegahan/pemberantasan TPPU dan TPPT sekaligus ajang koordinasi/komunikasi antar seluruh *stakeholder* Rezim APU PPT. Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan komitmen Pihak Pelapor termasuk Bank dalam mengimplementasikan aplikasi GoAML sebagai media penyampaian kewajiban pelaporan.

Selanjutnya, OJK juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selaku *Financial Intelligence Unit*, terkait kebijakan yang diambil PPATK dalam hal penyesuaian sistem kerja khususnya kewajiban penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK di tengah kondisi pandemi Covid-19. PPATK melalui Surat Nomor R/04/PN.01.03/III/2020 kepada seluruh Direktur Utama Bank Umum menyampaikan kebijakan bahwa:

- 1) Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya sejalan dengan apa yang diberlakukan oleh organisasi internasional terkait;
- 2) PPATK akan bekerjasama dengan Bank Umum secara *best effort* untuk mengimplementasikan bisnis proses secara optimal; dan
- 3) Apabila terdapat kendala yang dihadapi Bank Umum dalam implementasi *Business Continuity Plan/Disaster*

Recovery Plan dan faktor lainnya, maka hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan PPATK.

Di tengah kebijakan *work from home* dan *social distancing*, OJK tetap memberikan layanan komunikasi dan penyampaian informasi terkait penerapan APU PPT kepada para pelaku di sektor jasa keuangan, dengan mengoptimalkan sarana elektronik seperti *e-mail* dan *minisite* APU PPT-OJK.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VI

Asesmen Lembaga Internasional

Dalam rangka mempersiapkan *on-site visit* MER FATF Indonesia pada tahun 2020, salah satunya OJK bekerjasama dengan *Technical Assistance* IMF melaksanakan rangkaian kegiatan *mock-up interview* untuk menilai tingkat kesiapan PJK. Sementara itu, regulasi sektor perbankan di Indonesia dalam RCAP mendapatkan peraihan nilai tertinggi *Compliant (C)* untuk kerangka *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dan *Large Exposures (LEX)*.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK bekerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan I-2020, OJK mempersiapkan pelaksanaan asesmen internasional terkait SJK yaitu: (i) *Mutual Evaluation Review (MER)* yang menilai kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap 40 rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)*, dan (ii) *Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP)* untuk *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dan *Large Exposures (LEX)*.

1. *Mutual Evaluation Review (MER)*

Mutual Evaluation Review (MER) oleh *Financial Action Task Force (FATF)* adalah salah satu proses yang sedang dijalani oleh Indonesia untuk dapat menjadi anggota penuh FATF. MER FATF menilai dua hal yaitu kesiapan perangkat peraturan dan otoritas lembaga sesuai dengan Rekomendasi FATF

(*Technical Compliance Assessment*), serta evaluasi atas efektivitas implementasinya (*effectiveness assessment/Immediate Outcome*).

Menghadapi situasi penyebaran pandemi Covid-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia, pada tanggal 26 Maret 2020 Sekretariat FATF memutuskan untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan *on-site visit* MER Indonesia dari semula tanggal 4 s.d 20 Maret 2020 menjadi bulan November 2020. Hal tersebut termasuk karena kebijakan *lockdown* berbagai negara baik negara tujuan asessor maupun negara asal asessor.

Pengunduran *on-site visit* tersebut memengaruhi tahapan MER Indonesia lainnya yaitu *face-to-face meeting* atau *post-onsite meeting* dan pembahasan hasil MER Indonesia pada *FATF Plenary Meeting* yang akan dijadwalkan ulang pada bulan Juni 2021. Di tengah pandemi Covid-19 dan penundaan tahapan MER Indonesia, Sekretariat FATF tetap mengharapkan Indonesia dapat terus menyampaikan informasi terkini atas regulasi/kebijakan maupun pelaksanaan program APU PPT termasuk *update* atas efektivitas

implementasi program APU PPT di Indonesia.

OJK secara intensif melakukan persiapan *on-site visit* MER selama triwulan I-2020, baik di internal maupun eksternal yaitu komunikasi dengan PJK dan asosiasi yang ditunjuk sebagai *sample* pada saat pelaksanaan *on-site visit*. Persiapan *on-site visit* yang dilakukan OJK dirancang sesuai kebutuhan dan menggambarkan kondisi *on-site visit* yang sebenarnya sehingga dapat melatih dan melihat sejauh mana kesiapan OJK, PJK dan Asosiasi terkait menjelang pelaksanaan *on-site visit*.

OJK bekerjasama dengan *Technical Assistance* IMF (TA IMF) melaksanakan rangkaian kegiatan *Mock-up Interview* pada tanggal 14-17 Januari 2020. Pada kesempatan tersebut, Tim TA IMF berperan sebagai *assessor* dengan menyampaikan pertanyaan terkait efektivitas implementasi penerapan program APU PPT yang dilakukan oleh PJK. Pada sesi *feedback*, Tim TA IMF menilai tingkat kesiapan PJK dan asosiasi sudah cukup baik, namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan seperti fokus penyampaian jawaban hanya atas pertanyaan yang diajukan, peningkatan kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi dan menjelaskan dengan baik dan meyakinkan, serta terus meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT khususnya dalam memahami dan memitigasi risiko TPPU dan TPPT serta pencegahan pendanaan terorisme.

Selanjutnya, OJK juga menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang lebih intensif dalam kelompok kecil terhadap *sample* PJK bersama Pengawas terkait

sehingga forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengupas seluruh standar FATF secara menyeluruh, membahas implementasi standar FATF tersebut di OJK dan PJK atau secara pengawasan yang dilakukan Otoritas dan industri, mengidentifikasi hal-hal yang dapat sesegera mungkin dilakukan untuk meningkatkan implementasi program APU PPT, serta menyiapkan strategi untuk menjawab pertanyaan *assessor*. Selama triwulan I-2020, OJK telah menyelenggarakan hingga 10 kegiatan FGD intensif dengan internal OJK yang ditunjuk sebagai tim penjawab (*Task Force* yang terdiri dari Pengawas dan satuan kerja terkait lainnya), dan dengan PJK serta asosiasi yang telah ditunjuk sebagai *sample*.

Pada triwulan I-2020, proses MER yang juga harus diikuti adalah penyampaian tanggapan atas *1st Draft Technical Compliance Annex* yang telah disusun oleh *assessor* dan akan menjadi bagian dari *report* keseluruhan MER Indonesia. Oleh karena itu, penyampaian tanggapan yang tepat, lugas, dan rasional menjadi penting sebagai pertimbangan *assessor* dalam menyesuaikan *report* atas penilaian *technical compliance*. OJK secara khusus menyelenggarakan pembahasan intensif dan telah menyampaikan tanggapan OJK atas *1st Draft Technical Compliance Annex* kepada PPATK, selaku koordinator nasional MER, pada tanggal 14 Januari 2020.

2. Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP)

Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (*Basel Committee on Banking Supervision/BCBS*) pada pertemuan tanggal 27 Februari 2020 di Basel, Swiss telah

menetapkan hasil penilaian Program Penilaian Konsistensi Peraturan (*Regulatory Consistency Assessment Program/RCAP*) terhadap regulasi sektor perbankan di Indonesia dengan nilai *Compliant* (C) untuk kerangka *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan *Large Exposures* (LEx). Pencapaian tersebut telah dipublikasikan oleh BCBS pada 19 Maret 2020 pada situs BCBS (<https://www.bis.org/bcbs/publ/d494.htm> dan <https://www.bis.org/bcbs/publ/d497.htm>).

Nilai *Compliant* tersebut merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan kepada negara yang menjalani RCAP. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia dapat mengimplementasikan standar perbankan internasional dengan tetap memperhatikan *best fit standar* bagi kepentingan nasional. Untuk kerangka LEx, Indonesia berhasil mempertahankan argumen bahwa pemberian kredit bank dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dapat dikecualikan dari penggolongan kelompok peminjam. Pengecualian tersebut penting bagi perekonomian nasional karena dapat mempermudah akses petani ke sumber pembiayaan.

Hasil tersebut membuktikan bahwa regulasi perbankan Indonesia telah sesuai dengan standar perbankan internasional. Capaian hasil tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap operasional perbankan di Indonesia.

RCAP dilakukan terhadap seluruh negara anggota BCBS (28 yurisdiksi), termasuk Indonesia. RCAP merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS yang dimaksudkan untuk melihat konsistensi regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas suatu negara dengan standar perbankan internasional yang diterbitkan oleh BCBS. Sebelumnya, pada tahun 2016 Indonesia telah menyelesaikan RCAP untuk peraturan terkait permodalan (*capital*) dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan memperoleh nilai *Compliant* (C) untuk RCAP LCR dan *Largely Compliant* (LC) untuk RCAP *Capital*.

Dengan telah ditetapkannya penilaian RCAP Indonesia, maka regulasi perbankan Indonesia terkait NSFR dan LEx telah sejajar dengan negara-negara anggota BCBS lainnya, seperti Australia dan Republik Rakyat Tiongkok.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan I-2020, OJK telah menerima 6.927 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 85,09% pertanyaan; 14,02% informasi; dan 0,90% pengaduan. OJK juga senantiasa meningkatkan literasi dan edukasi konsumen antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, *One Student One Account*, dan SiMuda.

A. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK).

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan LJK, melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK, dan bahkan meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.


Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan 3 (tiga) layanan utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait hal dengan indikasi sengketa dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK). Pada triwulan I-2020, Layanan Konsumen OJK menerima 23.456 layanan yang terdiri dari 21.562 pertanyaan, 1.614 informasi, dan 280 pengaduan. Jumlah tersebut menurun 3,99% (974 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 43 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 38 Total Layanan Per Sektor

Sektor	TW IV 2019	TW I 2020	qtq	Porsi
Perbankan	6,628	6,927	4.51%	29.53%
IKNB	11,769	11,678	-0.77%	49.79%
Asuransi	1,274	1,428	12.09%	6.09%
Lembaga Pembiayaan	2,124	2,889	36.02%	12.32%
Dana Pensiun	80	92	15.00%	0.39%
Lainnya	8,291	7,269	-12.33%	30.99%
Pasar Modal	741	820	10.66%	3.50%
Lainnya	5,292	4,031	-23.83%	17.19%
Total	24,430	23,456	-3.99%	100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, 23.456 layanan tersebut terdiri dari 6.927 layanan (29,53%) terkait Perbankan, 11.678 layanan (49,79%) terkait IKNB, 820 layanan (3,50%) terkait Pasar Modal, dan 4.031 layanan (17,19%) terkait hal lainnya. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan.

1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 6.927 layanan Sektor Perbankan, 85,09% (5.894 layanan) merupakan pertanyaan, 14,02% (971 layanan) informasi, dan 0,90% (62 layanan) pengaduan. Pada triwulan I-2020, penerimaan layanan sektor perbankan meningkat 4,51% (299 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 39 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan

Layanan	TW IV 2019	TW I 2020	qtq	Porsi
Pertanyaan	5,813	5,894	1.39%	85.09%
Informasi	650	971	49.38%	14.02%
Pengaduan	165	62	-62.42%	0.90%
Total	6,628	6,927	4.51%	100%


Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 5.894 pertanyaan terkait sektor perbankan (27,34% dari total sebanyak 21.562 pertanyaan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini meningkat 1,39% (81 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan I-2020 adalah terkait permintaan informasi debitur sebesar 50,03% (2.949 layanan) dan terkait peraturan perbankan sebesar 7,99% (471 layanan). Sebagian besar layanan

pertanyaan terkait permohonan informasi debitur (IDEB) yaitu menanyakan dan pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit baru. Sementara itu, terkait permasalahan peraturan perbankan, umumnya Konsumen menanyakan terkait aturan teknis skema relaksasi kredit yang dikeluarkan OJK yang selaras dengan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah.

Grafik 44 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan




Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan informasi terkait perbankan pada periode laporan berjumlah 971 layanan (60,17% dari seluruh layanan informasi). Jumlah layanan informasi perbankan meningkat 49,38% dari triwulan IV-2019.

Layanan Informasi yang paling banyak adalah terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan (26,88% - 261 Layanan) dan permohonan blokir (10,50% - 102 Layanan).

Grafik 45 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan I-2020, terdapat 62 pengaduan yang diterima terkait perbankan dengan beberapa permasalahan terbanyak yakni permasalahan snggahan transaksi dan permasalahan agunan/jaminan. Layanan pengaduan perbankan turun sebanyak 103 pengaduan (62,42%) dari triwulan IV-2019. Selain itu, terdapat 106 indikasi pengaduan terkait sektor perbankan yang diterima pada triwulan I-2020. Indikasi Pengaduan tersebut paling banyak terkait permasalahan penarikan dana sebesar 15,09% (16 layanan).

sektor perbankan sebanyak 2.512 pengaduan atau 50,36% dari total pengaduan yang diterima. Dari total pengaduan perbankan tersebut, 99,32% (2.495 pengaduan) telah diselesaikan.

Secara akumulatif, dari 2013 sampai dengan triwulan I-2020, terdapat 4.988 pengaduan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK dengan pengaduan terkait

2. Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Sepanjang triwulan I-2020, OJK melakukan satu kali kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yakni Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Wilayah Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan rencana implementasi Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) serta penyampaian update informasi dan kebijakan perlindungan konsumen oleh OJK di sektor jasa keuangan.

3. **Soft Launching Visitor Center Kontak 157**

Pada tanggal 13 Januari 2020, OJK telah melaksanakan kegiatan peluncuran *Visitor Center* di Jakarta. *Visitor Center* bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan. Terdapat beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh konsumen dan masyarakat yang berkunjung ke *Visitor Center*, antara lain 2 (dua) ruangan sebagai tempat untuk menerima konsumen yang membutuhkan informasi dan menyampaikan pengaduan, serta bahan dan informasi mengenai sektor jasa keuangan dalam bentuk buku, *flyer*, video dan media *digital signage* yang terletak di depan pintu masuk ruangan *Visitor Center*.

4. **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan Perkembangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPST)**

Terdapat 85 permohonan penyelesaian sengketa yang diterima oleh LAPS pada semester II-2019. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) menerima paling banyak permohonan yakni sebanyak 49 permohonan. Jenis sengketa diterima LAPSPI pada semester II-2019 antara lain terkait restrukturisasi atau *rescheduling* kredit, keringanan tanggungan kredit, permasalahan agunan kredit, penyalahgunaan kartu kredit, sanggahan transaksi online, dan permasalahan penolakan pencairan deposito.

Permohonan yang disetujui LAPS untuk ditindaklanjuti, sebanyak 26 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan mediasi, 4 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan ajudikasi, dan 5 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan arbitrase. Sisanya sebanyak 6 permohonan ditindaklanjuti dengan layanan lain seperti *internal dispute resolution* dan lain-lain.

Selama triwulan I-2020, telah terbentuk Tim Rekrutmen Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPST). Tim tersebut beranggotakan 18 orang perwakilan asosiasi dan *Self Regulatory Organization* (SRO) yang memiliki tugas merumuskan syarat-syarat pengurus dan mekanisme rekrutmen pengurus; melakukan seleksi calon pengurus LAPST; menyampaikan calon pengurus yang lolos seleksi kepada pendiri; dan menyampaikan laporan perkembangan rekrutmen kepada OJK.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pembentukan sekaligus untuk memperkenalkan LAPST, pada triwulan I-2020 OJK telah melaksanakan tiga kegiatan sosialisasi dengan tujuan masing-masing sosialisasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi I bertujuan antara lain untuk memaparkan tindak lanjut *Road Map* Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (2018-2020) serta tujuan dibentuknya LAPST. Sosialisasi ini ditujukan kepada para pengurus LAPS *existing*.
2. Sosialisasi II dengan materi konsep LAPST serta arahan terkait pembentukan LAPST kepada perwakilan pengurus asosiasi di sektor

jasa keuangan dan tim pembentukan LAPST di sektor jasa keuangan.

3. Sosialisasi III kepada Tim Rekrutmen LAPST yang antara lain untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan rekrutmen pengurus LAPST, memilih Ketua dan Sekretaris Tim Rekrutmen pengurus LAPST, serta membagi tim rekrutmen pengurus LAPST menjadi 3 tim yaitu tim administrasi, tim wawancara dan tim *e-mail*.

5. Pemeriksaan *Market Conduct*

OJK melaksanakan pemeriksaan *market conduct* terkait perjanjian baku terhadap salah satu sampel Bank Umum pada triwulan I-2020 dan analisis terhadap sampel 26 (dua puluh enam) perjanjian baku Bank secara *offsite*. Tema ini melanjutkan tema pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan gambaran umum implementasi perjanjian baku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian baku sebagaimana dimaksud adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kebijakan penyusunan, implementasi, dan evaluasi perjanjian baku pada sampel di atas, masih ditemukan, baik dari sisi format maupun konten, klausula yang belum memenuhi prinsip keadilan, kewajaran, dan keseimbangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Hasil pemeriksaan *market conduct* terhadap perjanjian baku diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan OJK dalam menyusun kebijakan terkait perjanjian baku untuk kedepannya, sehingga perjanjian baku PUJK memenuhi prinsip keadilan, kewajaran, dan keseimbangan serta memperhatikan asas-asas perlindungan konsumen. Terkait hal ini, OJK juga mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang beberapa pakar dan praktisi hukum untuk mendapatkan sudut pandang yang lengkap terhadap analisis perjanjian baku PUJK.

6. Pemantauan Iklan Triwulanan

OJK melaksanakan pemantauan iklan jasa keuangan dalam kerangka penegakan disiplin pelaku pasar. Pemantauan dilakukan melalui Sistem Informasi Pelaporan *Market Intelligence* (SIPMI) yang mulai triwulan I-2020 juga menyediakan data iklan di media sosial dan media daring. Hal ini merupakan perluasan pemantauan dari sebelumnya hanya dilakukan terhadap iklan di media massa cetak.

Sepanjang triwulan I-2020, ditemukan 3.001 iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Sebanyak 41,9% di antaranya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebanyak 1.235 iklan merupakan Iklan Tidak Jelas, antara lain tidak mencantumkan pernyataan "terdaftar dan

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”, tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, menyatakan “syarat dan ketentuan berlaku” tanpa disertai informasi untuk mengakses syarat dan ketentuan dimaksud, dan/atau menggunakan tanda asterisk tanpa disertai penjelasan lebih lanjut.

Kategori pelanggaran selanjutnya adalah Iklan Menyesatkan (89 iklan) yang menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud dari iklan yang sebenarnya dan Iklan Tidak Akurat (12 iklan) yang menggunakan kata superlatif tanpa referensi pendukung yang kredibel. Total jumlah pelanggaran per kategori lebih banyak dari jumlah keseluruhan iklan yang melanggar karena beberapa iklan melanggar lebih dari satu kategori sekaligus.

B. Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Pada triwulan I-2020, terdapat 31 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan I-2020 mencapai 1.233.251 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 511 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 27.283.079 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp2,10 triliun.

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian

asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai.

Tabel 40 Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2020

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
1,191,612	41,639
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	<i>Outstanding</i> Tabungan BSA
27,283,079	Rp2,10 Triliun

Sumber: OJK

2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang diinisiasi oleh OJK bekerja sama dengan industri perbankan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Perkembangan program Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) sampai dengan triwulan I-2020 tercatat sebanyak 394 bank telah menjadi peserta yang terdiri dari 21 Bank Umum Konvensional, 10 Bank Umum Syariah, 26 Bank Pembangunan Daerah dan 337 Bank Perkreditan Rakyat/Syariah. Sebanyak 380.872 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 22,99 juta rekening dan nominal Rp5,46 triliun.

3. **One Student One Account (Satu Pelajar Satu Rekening)**

Dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, saat ini telah diinisiasi program *One Student One Account* (Satu Pelajar Satu Rekening) sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Program ini sejalan dengan arahan Presiden RI pada Rapat Terbatas Dewan Nasional Keuangan Inklusif tanggal 28 Januari 2020 yang mendorong seluruh pelajar untuk memiliki rekening tabungan dan berkontribusi pada pencapaian target inklusi keuangan masyarakat yang ditargetkan mencapai di atas 90% dalam 3 tahun ke depan.

Program OSOA juga telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Saat ini terdapat 17 wilayah yang telah berkomitmen dalam mendukung Aksi Indonesia Menabung dengan menerbitkan Surat Edaran, Nota Kesepahaman, maupun Komitmen Bersama dengan pihak terkait untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Selain itu, terdapat 9 wilayah yang telah berpartisipasi dalam *pilot project* OSOA pada tahun 2020, yaitu: Provinsi Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku (Kota Ambon), Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Jambi (Kabupaten Tanjung Jabung Timur).

Sampai dengan triwulan I-2020, tercatat sebanyak 9,07 juta rekening tabungan

segmen anak/pelajar dengan total nominal sebesar Rp16,33 triliun. Adapun jumlah pelajar yang telah memiliki rekening pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 50%, tahun 2021 sebesar 75% dan pada tahun 2022 diharapkan seluruh pelajar di Indonesia telah memiliki rekening.

4. **Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)**

SiMuda adalah program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia. Skema produk tersebut antara lain SiMuda InvestasiKu, SiMuda RumahKu, dan SiMuda EmasKu. Program ini diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh 8 bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Commonwealth, Tbk. Sampai dengan triwulan I-2020, rekening SiMuda tercatat sebanyak 16.140 rekening dengan nominal sebesar Rp30,96 miliar. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 67 rekening dengan nominal Rp39.327.330.-
- SiMuda RumahKu: 16.058 rekening dengan nominal Rp30.894.449.203,-
- SiMuda EmasKu: 15 rekening dengan nominal Rp30.541.017.-

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
11.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
12.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
15.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan I-2020

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	POJK Nomor 11/POJK.03/2020	Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019	16 Maret 2020	Perkembangan penyebaran <i>coronavirus disease</i> 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai <i>countercyclical</i> dampak penyebaran COVID-19.	<ul style="list-style-type: none"> a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi 	POJK Nomor 11/POJK.03/2020

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.</p> <p>e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penurunan suku bunga; 2) perpanjanganjangkawaktu; 3) pengurangan tunggakan pokok; 4) pengurangan tunggakan bunga; 5) penambahanfasilitaskredit/pembiayaan;d an/atau 6) konversikredit/pembiayaanmenjadiPenye rtaanModalSementara. <p>f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.</p> <p>g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.</p> <p>h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.</p>	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
2	POJK Nomor 12/POJK.03/2020	Konsolidasi Bank Umum	17 Maret 2020	Konsolidasi Bank Umum merupakan suatu upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta sebagai upaya untuk mendorong industri perbankan mencapai level yang lebih efisien menuju skala ekonomi yang lebih tinggi, sehingga bank tidak hanya tangguh di lingkup domestik, namun juga kompetitif di lingkup regional dan global.	<p>a. Konsolidasi Bank Umum PSP bank dapat memiliki 1 (satu) Bank, atau beberapa bank dengan memenuhi skema konsolidasi bank, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penggabungan, peleburan, atau integrasi; 2) Pengambilalihan yang diikuti dengan penggabungan, peleburan, atau integrasi; 3) Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) terhadap bank yang telah dimiliki; 4) Pembentukan KUB karena pemisahan UUS; atau 5) Pembentukan KUB karena pengambilalihan. <p>b. Pemenuhan modal inti minimum bank umum dan CEMA minimum dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN). Modal inti minimum dan CEMA minimum wajib dipenuhi paling sedikit Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat 31 Desember 2022.</p> <p>c. Pembentukan KUB.</p> <p>d. Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi bank dalam skema konsolidasi dan bank milik pemerintah daerah.</p> <p>e. Pengaturan lainnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak-pihak yang mendapatkan pengecualian ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepemilikan saham bank umum, 2) Bank yang memenuhi skema konsolidasi bank dengan tergabung dalam KUB 	POJK Nomor 12/POJK.03/2020

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>dapat menjalankan kegiatan usaha yang sama dengan kegiatan usaha bank yang menjadi Perusahaan Induk atau kegiatan usaha bank yang menjadi pelaksana Perusahaan Induk, dengan persetujuan OJK,</p> <p>3) Pengaturan batasan penyertaan modal bank milik pemerintah daerah kepada BUS hasil Pemisahan UUS dikecualikan dari ketentuan mengenai batasan penyertaan modal sebagaimana dalam POJK mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.</p>	
3	POJK Nomor 13/POJK.03/2020	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	31 Maret 2020	POJK ini diterbitkan dalam rangka mendukung penggunaan Sistem Elektronik yang terintegrasi agar bank dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional serta memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah.	<ol style="list-style-type: none"> Penghapusan pembatasan penggunaan data dalam sistem elektronik yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia. Penambahan 1 (satu) kriteria sistem elektronik yang dapat ditempatkan di luar wilayah Indonesia, yaitu sistem elektronik dalam rangka pelayanan kepada nasabah global. Kewenangan OJK meminta Bank untuk menempatkan sistem elektronik di wilayah Indonesia. Kewajiban Bank untuk tetap mengimplementasikan rencana tindak (<i>action plan</i>) yang telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan POJK MRTI. Kewajiban Bank untuk memastikan data yang digunakan dalam sistem elektronik yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia 	<u>POJK Nomor 13/POJK.03/2020</u>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>tidak digunakan untuk tujuan selain kriteria yang sudah diatur. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif.</p> <p>f. Pencabutan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (SEBI MRTI).</p>	

LAMPIRAN III**GLOSSARY**

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK>10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD>50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)	Pengelompokkan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK No.6/POJK.03/2016)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Current Account and Saving Account</i> (CASA)	Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro terhadap total DPK.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan

Istilah	Keterangan
	Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism (CFT) atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</i>	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (<i>one obligor concept</i>) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/ <i>Fit and Proper Test (FPT New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.

Istilah	Keterangan
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya.
I	
Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
<i>Interest Rate Risk in Banking Book</i> (IRRBB)	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegarsi di Sektor Jasa Keuangan).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun,

Istilah	Keterangan
	lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Istilah	Keterangan
P	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Musarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor

Istilah	Keterangan
	5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Derivatif	Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor

Istilah	Keterangan
	16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
<i>Transaksi Forward</i>	Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi <i>swap</i> adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (<i>forward</i>) yang dilakukan secara simultan, dengan <i>counterparty</i> yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).
U	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
W	
<i>Wadiah</i>	Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).



**Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dpmk@ojk.go.id**

